



P U T U S A N

Nomor : 02 / G / 2015 / PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

1. **WANSUDIN PURBA, S.T., MMT.,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Perumahan BTN Bumi Kamoro Indah A. 09 RT 14 RW 05 Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Jabatan Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika;-----Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;-----
2. **Drs. BARTOLOMEUS KUNONG,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No.5 RT. 20 Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Jabatan mantan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Mimika ;----- Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;-----
3. **BERTHY SOPACUA,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Perjuangan RT. 18 Kampung Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Jabatan Mantan Staf Ahli Bupati Mimika Kabupaten Mimika ;-----Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;-----
4. **MOH. THOHA, SH., M.Si.,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Salak RT.017 RW.004 Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Jabatan Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 1 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika ;----- Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

IV;-----

5. **LOPIANUS FUAKUBUN, SE.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi RT. 15 Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Jabatan Mantan Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Mimika ;----- Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;-----

6. **Ir. LIMI MOKODOMPIT, MM.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Perumahan Pemda RT 24 SP2, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Jabatan Mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Mimika ;----- Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;-----

7. **Drs. CHRISTIAN KARUBABA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Delima RT 20 SP 2 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Jabatan Mantan Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika;-----Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII**;-----

8. **Drs. GERRIT JAN KOIBUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Perumahan Pemda SP 2RT 25 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Jabatan Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika;-----Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII**;-----

9. **KONRADUS WELERUBUN, SE., M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Jabatan Mantan Staf Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Mimika Kabupaten Mimika;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IX**;-----

10. **I NYOMAN PUTU ARKA, SE., M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Cenderawasih Perumahan Pemda SP 02 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Jabatan Mantan Kepala Badan Diklat Daerah Kabupaten

Mimika;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT X**;-----

11. **RICHARD LAKASA, SE.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Cenderawasih RT 020 Kampung Kwamki Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Jabatan Mantan Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Mimika ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XI**;-----

12. **MUHAMAD ALHAMID, SE., M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kompleks Dinas Pertanian Km. 7 Timika RT 23 RW 04 Kampung Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Jabatan Mantan Sekretaris pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Mimika ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XII**;-----

13. **MUH. SAAD LAUSIRI, SE., M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 16 Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Jabatan Mantan Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIII**;-----

14. **SUKIRMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di RT.01/ RW.01 Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Jabatan Mantan Kepala Bidang (Kabid) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Badan

Hal. 3 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perberdayaan

Masyarakat

Kabupaten

Mimika ;----- Selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT XIV**;------

15. **Ir. RACHAEL LATUHERU**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Hasanudin RT 26 Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Jabatan Mantan Kabid Produksi Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XV**;------

16. **SAUR MAHITA GULTOM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan SP 5 RT 24 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Jabatan Mantan Kabid Keluarga Berencana pada badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika ;-----Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XVI**;------

17. **AWALUDIN SULLY, ST., M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Kelapa No. 8 RT. 004 Kampung Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Jabatan mantan Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika ;-----Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XVII**;------

18. **SUHARSO, SE., MMP**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Matoa No. 7 RT. 013 Kampung Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Jabatan Mantan Kabid Industri dan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XVIII**;------

19. **KAMARUDIN A. KADIR, ST.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan SP 5 RT 24 Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Jabatan Mantan Kabid Fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Mimika;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIX**;-----

Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. H. M. TULUS WAHJUONO, S.H., MH. ;

2. RATNA IDA SILALAH, S.H.;

3. TEGUH P. N. WIDYANTO, S.H. ;

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Simping Pisang Kipas Nomor : 2 B Kelurahan JATIMULYO Kecamatan LOWOKWARU Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Melawan :

BUPATI MIMIKA, Berkedudukan di Kantor Pusat Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Mimika Jalan Cenderawasih SP3 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. MARVEY J. DANGEUBUN, S.H. ;

2. ABDUL RAHMAN UPARA, S.H., MH. ;

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum MARVEY J. DANGEUBUN, SH & REKAN, Jalan Budi Utomo - SP 1 Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania, Kabupaten Mimika Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2015;-----

Hal. 5 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya

disebut

sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 02/Pen.AC/2015/P.TUN.JPR tanggal 04 Maret 2015 tentang Menolak Permohonan Pemeriksaan perkara ini dengan Acara Cepat;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 02/PEN-DIS/2015/PTUN.JPR tanggal 04 Maret 2015 tentang lolos Dismissal Proses ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :02/PEN.MH/2015/PTUN.JPR, tanggal 04 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 02/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 04 Maret 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/PEN-PP/2015/PTUN.JPR, tanggal 05 Maret 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 05/ Pen.HS/ 2013/PTUN.JPR. tanggal 08 April 2015 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN.JPR. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2015 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 04 Maret 2015 dengan register perkara Nomor : 02/G/2015/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 08 April 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan berupa :-----

1. Keputusan Tergugat (Bupati Mimika) Tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor: 821.2-01 dan;-----

2. Keputusan Tergugat (Bupati Mimika) Tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor: 821.2-03;-----

2. Dasar Pengajuan Gugatan:-----

Bahwa dengan telah diterbitkannya objek sengketa I dan objek sengketa II di atas, Penggugat I s.d. Penggugat XIX merasa kepentingannya dirugikan, sehingga mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Sengketa TUN, memutuskan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa I dan Objek sengketa II serta merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat I s.d. Penggugat XIX seperti semula, sebagaimana sebelum diterbitkannya objek sengketa I dan Objek sengketa II, dengan alasan bahwa:-----

a. Objek sengketa I dan Objek sengketa II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan,-----

b. Objek sengketa I dan Objek sengketa II bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

(vide Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Hal. 7 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079), selanjutnya disebut sebagai Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara).-----

Pasal 53 ayat (1) Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi,"* sedangkan Pasal 53 ayat (2) menyebutkan, *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."-----

3. Tenggang Waktu Pengajuan
Gugatan:-----

Bahwa objek sengketa I dan Objek sengketa II yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 9 Pebruari 2015, sehingga diajukannya gugatan sengketa tata usaha negara (TUN) ini pada tanggal 03 Maret 2015 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 04 Maret 2015 dengan Registrasi Perkara Nomor: 02/G/2015/PTUN.JPR, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

4. Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan sengketa TUN, diuraikan dalam posita (*fundamentum petendi*) sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penggugat I s.d. Penggugat XIX adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 135 disebut sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN);-----

2 Bahwa sebelum diterbitkannya Objek sengketa I dan Objek sengketa II oleh Tergugat, Penggugat I s.d. Penggugat XIX diangkat berdasarkan dan memangku jabatan-jabatan sebagai berikut dalam tabel di bawah ini.-----

Tabel 1

No.	Pihak Penggugat	Jabatan Sebelum Terbit Objek Sengketa	Dasar Pengangkatan Jabatan	Keterangan
1.	Penggugat I	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika	Keputusan Tergugat tanggal 10 Maret 2011 No. SK. 821.2-29	Eselon II.b, masa jabatan 3 tahun 11 bulan
2.	Penggugat II	Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Mimika	Keputusan Tergugat tanggal 29 Maret 2013 No. SK. 821.2-03	Eselon II.b, masa jabatan 1 tahun 11 bulan
3.	Penggugat III	Staf Ahli Bupati Mimika Kabupaten Mimika	Keputusan Tergugat tanggal 29 Maret 2013 No. SK. 821.2-03	Eselon II.b, masa jabatan 1 tahun 11 bulan
4.	Penggugat IV	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika	Keputusan Tergugat tanggal 29 Maret 2013 No. SK. 821.2-03	Eselon II.b, masa jabatan 1 tahun 11 bulan
5.	Penggugat V	Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Mimika	Keputusan Tergugat tanggal 29 Maret 2013 No. SK. 821.2-03	Eselon II.b, masa jabatan 1 tahun 11 bulan

Hal. 9 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Penggugat VI	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Mimika	Keputusan Tergugat tanggal 29 Maret 2013 No. SK. 821.2-03	Eselon II.b, masa jabatan 1 tahun 11 bulan
7.	Penggugat VII	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika	Keputusan Tergugat tanggal 22 Mei 2014 No. SK. 821.2-12	Eselon II.b, masa jabatan 8 bulan
8.	Penggugat VIII	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika	Keputusan Tergugat tanggal 22 Mei 2014 No. SK. 821.2-12	Eselon II.b, masa jabatan 8 bulan
9.	Penggugat IX	Staf Ahli Bupati Mimika Kabupaten Mimika	Keputusan Tergugat tanggal 22 Mei 2014 No. SK. 821.2-12	Eselon II.b, masa jabatan 8 bulan
10.	Penggugat X	Kepala Badan Diklat Daerah Kabupaten Mimika	Keputusan Tergugat tanggal 22 Mei 2014 No. SK. 821.2-12	Eselon II.b, masa jabatan 8 bulan
11.	Penggugat XI	Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Mimika	Keputusan Tergugat tanggal 29 Maret 2013 No. SK. 821.2-04	Eselon III.a, masa jabatan 1 tahun 11 bulan
12.	Penggugat XII	Sekretaris pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Mimika	Keputusan Tergugat tanggal 29 Maret 2013 No. SK. 821.2-04	Eselon III.a, masa jabatan 1 tahun 11 bulan
13.	Penggugat XIII	Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika	Keputusan Tergugat tanggal 22 Mei 2014 No. SK. 821.2-13	Eselon III.a, masa jabatan 8 bulan
14.	Penggugat XIV	Kepala Bidang (Kabid) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mimika	Keputusan Tergugat tanggal 10 Maret 2011 No. SK. 821.2-30	Eselon III.b, masa jabatan 3 tahun 11 bulan
15.	Penggugat XV	Kabid. Produksi Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika	Keputusan Tergugat tanggal 29 Maret 2013 No. SK. 821.2-04	Eselon III.b, masa jabatan 1 tahun 11 bulan
16.	Penggugat XVI	Kabid. Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	Keputusan Tergugat tanggal 29 Maret 2013 No. SK. 821.2-04	Eselon III.b, masa jabatan 1 tahun 11 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika		
17.	Penggugat XVII	Kabid. Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika	Keputusan Tergugat tanggal 22 Mei 2014 No. SK. 821.2-13	Eselon III.b, masa jabatan 8 bulan
18.	Penggugat XVIII	Kabid. Industri dan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika	Keputusan Tergugat tanggal 22 Mei 2014 No. SK. 821.2-13	Eselon III.b, masa jabatan 8 bulan
19.	Penggugat XIX	Kabid. Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Mimika	Keputusan Tergugat tanggal 22 Mei 2014 No. SK. 821.2-13	Eselon III.b, masa jabatan 8 bulan

- 3 Bahwa setelah diterbitkannya Objek sengketa I dan Objek sengketa II oleh Tergugat, kondisi dan kepentingan Penggugat I s.d. Penggugat XIX yang dirugikan, diuraikan sebagai berikut dalam tabel di bawah ini.-----

Tabel 2

No.	Pihak Penggugat	Jabatan Sebelum Terbit Objek Sengketa	Kondisi Setelah Terbit Objek Sengketa	
			Kondisi Jabatan	Kepentingan Penggugat yang dirugikan
1.	Penggugat I	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika	Fungsional pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika (tidak ada jabatan struktural)	Tidak jelas status tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) pekerjaan fungsional dalam objek sengketa, kehilangan pengembangan kompetensi di SKPD, kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas.
2.	Penggugat II	Kepala Dinas Pendidikan Menengah	Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Pemerintahan	Kehilangan pengembangan kompetensi di

Hal. 11 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kabupaten Mimika	Kabupaten Mimika (tidak ada jabatan di SKPD)	SKPD, kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas.
3.	Penggugat III	Staf Ahli Bupati Mimika Kabupaten Mimika	Memasuki Masa Persiapan Pensiun (tidak ada jabatan struktural, masih ada waktu 2 tahun untuk menjabat)	Kehilangan pengembangan kompetensi di SKPD, kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas.
4.	Penggugat IV	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika	Fungsional pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika (tidak ada jabatan struktural)	Tidak jelas status tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) pekerjaan fungsional dalam objek sengketa, kehilangan pengembangan kompetensi di SKPD, kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas.
5.	Penggugat V	Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Mimika	Fungsional pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika (tidak ada jabatan struktural)	Tidak jelas status tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) pekerjaan fungsional dalam objek sengketa, kehilangan pengembangan kompetensi di SKPD, kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas.
6.	Penggugat VI	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Mimika	Staf pada Staf Ahli Bupati Mimika Kabupaten Mimika (tidak ada jabatan struktural)	Tidak jelas status tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) pekerjaan "Staf pada Staf Ahli" dalam objek sengketa, kehilangan pengembangan kompetensi di SKPD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas.
7.	Penggugat VII	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika	Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Hukum dan Politik Kabupaten Mimika (tidak ada jabatan dalam SKPD)	Kehilangan pengembangan kompetensi di SKPD, kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas.
8.	Penggugat VIII	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika	Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mimika (tidak ada jabatan dalam SKPD)	Kehilangan pengembangan kompetensi di SKPD, kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas.
9.	Penggugat IX	Staf Ahli Bupati Mimika Kabupaten Mimika	Memasuki Masa Persiapan Pensiun (tidak ada jabatan struktural, masih ada waktu 2 tahun untuk menjabat)	Kehilangan pengembangan kompetensi di SKPD, kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas.
10.	Penggugat X	Kepala Badan Diklat Daerah Kabupaten Mimika	Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mimika (tidak ada jabatan struktural)	Tidak jelas status tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) pekerjaan fungsional dalam objek sengketa, kehilangan pengembangan kompetensi di SKPD, kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas.
11.	Penggugat XI	Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Mimika	Staf pada Staf Ahli Bupati Mimika Kabupaten Mimika (tidak ada jabatan struktural)	Tidak jelas status tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) pekerjaan "Staf pada Staf Ahli" dalam objek sengketa, kehilangan pengembangan kompetensi di

Hal. 13 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				SKPD, kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas.
12.	Penggugat XII	Sekretaris pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Mimika	Fungsional pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Mimika (tidak ada jabatan struktural)	Tidak jelas status tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) pekerjaan fungsional dalam objek sengketa, kehilangan pengembangan kompetensi di SKPD, kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas.
13.	Penggugat XIII	Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika	Fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika (tidak ada jabatan struktural)	Tidak jelas status tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) pekerjaan fungsional dalam objek sengketa, kehilangan pengembangan kompetensi di SKPD, kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas.
14.	Penggugat XIV	Kepala Bidang (Kabid) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mimika	Fungsional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mimika (tidak ada jabatan struktural)	Tidak jelas status tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) pekerjaan fungsional dalam objek sengketa, kehilangan pengembangan kompetensi di SKPD, kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas.
15.	Penggugat XV	Kabid. Produksi Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika	Fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika (tidak	Tidak jelas status tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) pekerjaan fungsional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ada jabatan struktural)	dalam objek sengketa, kehilangan pengembangan kompetensi di SKPD, kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas.
16.	Penggugat XVI	Kabid. Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika	Memasuki Masa Persiapan Pensiun (tidak ada jabatan struktural, masih ada waktu 2 tahun untuk menjabat)	Kehilangan pengembangan kompetensi di SKPD, kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas.
17.	Penggugat XVII	Kabid. Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika	Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika (tidak ada jabatan struktural)	Tidak jelas status tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) pekerjaan fungsional dalam objek sengketa, kehilangan pengembangan kompetensi di SKPD, kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas.
18.	Penggugat XVIII	Kabid. Industri dan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika	Fungsional pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika (tidak ada jabatan struktural)	Tidak jelas status tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) pekerjaan fungsional dalam objek sengketa, kehilangan pengembangan kompetensi di SKPD, kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas.
19.	Penggugat XIX	Kabid. Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Mimika	Fungsional pada Bappeda Kabupaten Mimika (tidak ada jabatan struktural)	Tidak jelas status tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) pekerjaan fungsional

Hal. 15 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				dalam objek sengketa, kehilangan pengembangan kompetensi di SKPD, kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas.
--	--	--	--	--

- 4 Bahwa penerbitan Objek sengketa I dan Objek Sengketa II oleh Tergugat di atas, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diuraikan sebagai berikut :

a. Bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), untuk selanjutnya disingkat UUAP, terutama pasal-pasal sebagai berikut:-----

- Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c, *"Syarat sahnya Keputusan meliputi: b. dibuat sesuai prosedur, dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan."*-----

Bahwa Objek sengketa I dan Objek Sengketa II, dibuat tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan substansi objek Keputusan, sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UUAP, merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan (vide bunyi Pasal 56 ayat (2) UUAP, *"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan"*)-----

- Pasal 55 ayat (1), *"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan."*-----

Bahwa Objek sengketa I dan Objek Sengketa II tidak diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi

dasar

penetapan

Keputusan.-----

Bahwa dalam pertimbangan yuridis, diktum “Meningat” Objek Sengketa menggunakan dasar pertimbangan peraturan perundang-undangan yang telah tidak berlaku, yakni Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang telah dicabut berdasarkan Pasal 136 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang menyebutkan, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” Padahal dalam diktum “Menimbang” dengan jelas disebutkan istilah Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.-----

- Pasal 58 ayat (1) dan Ayat (2) yang bunyinya, “(1) Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” dan “(2) Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan dan/atau dalam Keputusan itu sendiri.”---

Bahwa Objek sengketa I dan Objek Sengketa II, tidak mencantumkan batas waktu berakhirnya Keputusan a quo,

Hal. 17 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga, Keputusan yang dipegang oleh Penggugat I s.d. Penggugat XIX dalam pelantikannya pada saat waktu dimulainya menjabat dalam jabatannya, tidak dicantumkan waktu berakhirnya, hingga sampai dengan diajukannya gugatan ini, Keputusan pengangkatan Penggugat I s.d. Penggugat XIX dalam jabatannya masing-masing, masih berlaku dan belum dicabut dan atau belum berakhir, karena tidak dicantumkan waktu berakhirnya Keputusan pengangkatan Penggugat I s.d. Penggugat XXI dalam jabatan a quo, sehingga keputusan-keputusan tersebut tumpang tindih, baik kedua objek sengketa maupun Keputusan yang dimiliki dan dipegang oleh Penggugat I s.d. Penggugat XIX.-----

- Pasal 61 ayat (1), *"Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut,"* Pasal 61 ayat (2), *"Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan,"* Pasal 62 ayat (3), *"Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan."-----*

Bahwa Objek sengketa I dan Objek Sengketa II, sampai dengan saat gugatan ini diajukan, belum disampaikan kepada Penggugat I s.d. Penggugat XIX, dan sebaliknya Penggugat I s.d. Penggugat XIX belum menerima Objek sengketa I dan Objek sengketa II, sehingga secara prosedural administratif tidak dipenuhi oleh Tergugat dalam pelaksanaannya.-----

- Berdasarkan uraian di atas, penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, nyata-nyata dibuat oleh Tergugat dengan bertindak sewenang-wenang, sehingga Keputusan a quo tidak sah, tidak mengikat dan dianggap tidak pernah ada (vide Pasal 70 ayat (1) huruf c, yang bunyinya, *"Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila dibuat oleh Badan dan/*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang," Pasal 70 ayat (2), "Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi: a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan; b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada."-----

b. Bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), selanjutnya disingkat UU ASN, terutama pasal-pasal berikut di bawah ini:-----

1) Pasal 68 ayat (2) dan (3), yang bunyinya:-----

Ayat (2): "Pengangkatan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai."-----

Ayat (3): "Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja."-----

Bahwa penggantian Penggugat I s.d. Penggugat XIX terdapat personal-personal yang tidak memenuhi kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan dalam jabatan, yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:-----

Tabel 3

No.	Pejabat	Nama dan	Tidak Memenuhi	Objek
-----	---------	----------	----------------	-------

Hal. 19 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengganti	Jabatan dalam Objek Sengketa	Kompetensi, Kualifikasi, Dan Persyaratan Yang Dibutuhkan Dalam Jabatan	Sengketa Bertentangan Peraturan Perundang-undangan
1.	Penggugat II	Amin Wakerwa, S.Pd., M.Si. (Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kab. Mimika)	Pangkat/Golongan masih Penata Tk. I / III d belum memenuhi syarat kepangkatan	Pasal 68 ayat (2) dan ayat (3) UU ASN jo. Pasal 5 huruf b PP No. 13 Tahun 2002 jo. PP No. 100 Tahun 2000
2.	Penggugat V	Yohanis Batto, S.T.	Pangkat/Golongan masih Penata Tk. I / III d belum memenuhi syarat kepangkatan	Pasal 68 ayat (2) dan ayat (3) UU ASN jo. Pasal 5 huruf b PP No. 13 Tahun 2002 jo. PP No. 100 Tahun 2000
3.	Penggugat VII	Demianus Katiop, S.Sos (Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kab. Mimika)	Berasal dari staf (tidak menjabat pada struktural), kemudian meloncat dalam jabatan Eselon II.b, Terdakwa Kasus Korupsi masih sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jayapura	Pasal 68 ayat (2) dan ayat (3) UU ASN
4.	Penggugat XVII	Petrus Pali Ambaa, S.T., M.T. (Kabid. Bina Marga pada Dinas PU Kab. Mimika)	Kualifikasi Pendidikan tidak memenuhi syarat jabatan	Pasal 68 ayat (2) dan ayat (3) UU ASN
5.	Penggugat XVIII	Barnabas Dias, S.H., M.Si. (Kabid. Perdagangan pada Dinas	Kualifikasi Pendidikan tidak memenuhi syarat jabatan	Pasal 68 ayat (2) dan ayat (3) UU ASN

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mimika)		
--	--	---	--	--

2) Pasal 115 ayat (1), (2), (3), dan (4) jo. Pasal 131 huruf c yang bunyinya:-----

Ayat (1): "Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi."-----

Ayat (2): "Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan."-----

Ayat (3): "Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang."-----

Ayat (4): "Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama."-----

Pasal 131 huruf c: "Jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama."-----

Ketentuan di atas, tidak diterapkan dalam objek sengketa I, yakni terkait dengan pengisian jabatan dan penggantian Penggugat I s.d. Penggugat X yang menjabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II), sehingga objek sengketa I bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas.-----

3) Pasal 108 ayat (3) dan ayat (4) yang bunyinya:-----

Ayat (3): "Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi,

Hal. 21 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”-----

Ayat (4): “Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.”-----

Ketentuan di atas, tidak diterapkan dalam pengisian jabatan dan penggantian Penggugat I s.d. Penggugat X yang menjabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II), sehingga objek sengketa I bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas.;

- 4) Pasal 116 ayat (1) yang bunyinya: “Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.”-----

Ketentuan di atas, tidak diterapkan dalam pengisian jabatan dan penggantian Penggugat II s.d. Penggugat X yang menjabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II) yang menjabat belum sampai 2 (dua) tahun dan tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan serta masih memenuhi syarat dalam jabatan masing-masing, sehingga objek sengketa I bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas.-----

- 5) Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2), yang bunyinya:-----

Ayat (1): “Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.”-----

Ayat (2): “Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)."

--

Penggugat I masih memenuhi ketentuan ayat (1) di atas, sehingga pengisian jabatan dan Penggantian Penggugat I dalam objek sengketa I bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas.

6) Pasal 120 ayat (1) yang bunyinya: "Dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)."

Ketentuan di atas, tidak diterapkan dalam pengisian jabatan dan penggantian Penggugat I s.d. Penggugat X yang menjabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II), sehingga objek sengketa I bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas.

-

7) Pasal 72 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang bunyinya:-----

Ayat (1): "Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan."-----

Ayat (2): "Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi."-----

Ayat (3): "Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah."-----

Hal. 23 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4): *"Tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang."*-----

Bahwa penerbitan kedua objek sengketa dimaksud telah tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang dikutip di atas, sehingga pengisian jabatan dan penggantian Penggugat I s.d. Penggugat XIX telah bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal di atas.-----

c. Kedua objek sengketa di atas, secara prosedural bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) yang intinya pengangkatan jabatan struktural eselon II ke bawah di Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (disingkat Baperjakat) yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten, terutama pasal-pasal:-----

1) Pasal 5, *"Persyaratan untuk dapat diangkat: dalam jabatan struktural, adalah :-----*

- a. *berstatus Pegawai Negeri Sipil;-----*
- b. *serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;-----*
- c. *memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;----*
- d. *semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang - kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;-----*
- e. *memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan;-----*
- f. *sehat jasmani dan rohani."*-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pasal 6, "Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki."-----

3) Pasal 9 ayat (2), "Secara normal perpindahan tugas dan/ atau perpindahan wilayah kerja, dapat dilakukan dalam waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan struktural."-----

4) Pasal 14 ayat (1), "Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat."-----

5) Pasal 16 ayat (4), "Ketua Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggota para pejabat eselon II, dan Sekretaris dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian."-----

Bahwa seluruh ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) di atas, telah tidak diindahkan oleh Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa dimaksud, sehingga kedua objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan

Hal. 25 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan

yang

berlaku.-----

d. Secara prosedural objek sengketa I bertentangan pula dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477) beserta lampirannya, terutama Pasal-pasal sebagai

berikut:-----

- 1) Pasal 1, *"Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini."*-----
- 2) Pasal 2, *"Tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka."*-----
-
- 3) Pasal 3, *"Setiap instansi Pemerintah wajib menerapkan prinsip dan menghindari praktek yang dilarang dalam sistem merit pada setiap pelaksanaan pengisian jabatan."*-----
- 4) Pasal 4, *"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan ditetapkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka."*-----
-

Dalam objek sengketa I, terkait dengan jabatan eselon II (Pejabat Tinggi Pratama) sama sekali melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah dimaksud, sehingga objek sengketa I adalah cacat yuridis.-----

1 Bahwa penerbitan Objek sengketa I dan Objek Sengketa II oleh Tergugat di atas, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), dalam pasal 10 ayat (1), "AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:-----

-

a. kepastian

hukum;-----

b.

kemanfaatan;-----

--

c.

ketidakberpihakan;-----

d.

kecermatan;-----

--

e. tidak menyalahgunakan

kewenangan;-----

f.

keterbukaan;-----

g. kepentingan umum;

dan-----

h. pelayanan yang

baik."-----

Pasal 10 ayat (2), "Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang

Hal. 27 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”-----

AUPB dalam Pasal 10 ayat (2) ini antara lain:-----

a) Asas yang sama dalam mengambil keputusan (*principle of equality*);-----

--

b) Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);-----

c) Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*);----

d) Asas tidak mencampurkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);-----

e) Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);-----

f) Asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonable or prohibit on of arbitrariness*);-----

g) Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annuled decision*);-----

h) Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);-----

i) Asas kebijaksanaan (*sapientia*);-----

Di samping itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), diatur pula dalam Pasal 58 yang bunyinya, “Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:-----

a. kepastian hukum; -----

b. tertib penyelenggara negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. kepentingan umum;-----
- d. keterbukaan; -----
- e. proporsionalitas; -----
- f. profesionalitas; -----
- g. akuntabilitas;-----
- h. efisiensi;-----
- i. efektivitas; dan-----
- j. keadilan.-----

Bahwa Penggugat I s.d. Penggugat XIX Naskah Keputusan Bupati Mimika Nomor: 821.2-01 tanggal 9 Februari 2015, yang diperoleh dari Petrus Yumte, S.H., M.Si. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, tetapi seluruh konsideran Keputusan, yaitu konsideran “Menimbang”, “Mengingat”, “Memutuskan” dan Tembusan, berbeda dengan konsideran objek sengketa yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan, sehingga hal tersebut di samping melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-undang Administrasi Pemerintahan (UUAP), Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UUASN), KUHP pasal 263 Pemalsuan, juga melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas tertib penyelenggara negara, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas yang sama dalam mengambil keputusan (*principle of equality*), asas permainan yang layak (*principle of fair play*), asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonable or prohibit on of arbitrariness*), asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annuled decision*), dan asas kebijaksanaan (*sapientia*);-----

6 Terhadap poin 4.5 diatas, dalam hal penerbitan Objek sengketa I, Objek Sengketa II yang dilakukan oleh Tergugat, bertentangan dan atau tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), junto Undang Undang No. 23

Hal. 29 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014

tentang

Pemerintahan

Daerah

yakni ;-----

Dalam pasal 58, “ Penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas pemerintahan yang terdiri atas ;-----

a. Kepastian

hukum;-----

b. Tertib

penyelenggara

negara;-----

c. Kepentingan

umum;-----

d.

Keterbukaan;-----

e.

Profesionalitas;-----

f.

Akuntabilitas;-----

g.

Efisiensi;-----

h.

Efektifitas;-----

i.

Keadilan;-----

- 7 Bahwa dengan tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan untuk terbitnya surat keputusan, baik PERSYARATAN FORMAL maupun PERSYARATAN MATERIAL untuk sahny suatu surat keputusan maka dalam kasus ini, KEDUA OBJEK SENGKETA adalah CACAT HUKUM dan harus diBatalakan, atau setidaknya dinyatakan tidak sah;----
- 8 Bahwa, demi menjaga jangan sampai Surat Keputusan Tergugat yang merupakan kedua objek sengketa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini membawa dampak negatif yang luas, karena telah timbul intrik-intrik negatif dan konflik sosial yang merusak tatanan dan jalannya pelayanan publik, termasuk Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan terbaru tanggal 9 Maret 2015 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana materi gugatan sengketa tata usaha negara ini, yang menjadikan hukum sebagai alat kejahatan (*lex tamquam instrumentum criminis*) yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan konflik sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sehingga terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat-Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Gugatan Sengketa TUN ini berkenan MENETAPKAN terlebih dahulu DALAM PUTUSAN SELA, sebagai berikut:

1. Menunda keberlakuan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang merupakan objek sengketa gugatan ini, yaitu:-----
 - 1) Keputusan Tergugat (Bupati Mimika) Tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor: 821.2-01; dan;-----
 - 2) Keputusan Tergugat (Bupati Mimika) Tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor: 821.2-03.-----selama pemeriksaan ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengaktifkan kembali Penggugat I s.d. Penggugat XIX untuk melaksanakan tugas dalam jabatan masing-masing sebagaimana sebelum kedua objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sampai dengan adanya putusan yang

Hal. 31 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai

kekuatan

hukum

tetap.-----

(vide Pasal 67 ayat (2), ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) ;

Atas dasar segala sesuatu sebagaimana Penggugat I s.d. Penggugat XIX uraikan di atas, maka mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura q.q. Majelis Hakim Pemeriksa Gugatan Sengketa TUN ini, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN:-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan keberlakuan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang merupakan objek gugatan ini;-----
2. Menyatakan menunda keberlakuan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang merupakan objek sengketa gugatan ini, yaitu:-----
 - 1) Keputusan Tergugat (Bupati Mimika) Tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor: 821.2-01; dan;-----
 - 2) Keputusan Tergugat (Bupati Mimika) Tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor: 821.2-03.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengaktifkan kembali Penggugat I s.d. Penggugat XIX untuk melaksanakan tugas dalam jabatan masing-masing sebagaimana sebelum kedua objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I s.d. Penggugat XIX untuk seluruhnya;---
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu:-----
 - 1) Keputusan Tergugat (Bupati Mimika) Tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor: 821.2-01; dan;-----
 - 2) Keputusan Tergugat (Bupati Mimika) Tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor: 821.2-03. yang digugat dalam sengketa ini.-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, yaitu:-----
 - 1) Keputusan Tergugat (Bupati Mimika) Tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor: 821.2-01; dan;-----
 - 2) Keputusan Tergugat (Bupati Mimika) Tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor: 821.2-03.-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat I s.d. Penggugat XIX seperti semula.-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Hal. 33 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Gugatan tersebut, Pengadilan telah memanggil Para Pihak ke tiga yang terdapat dikedua obyek sengketa, sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Surat Panggilan Nomor : 83/G/2015/PTUN.JPR ,tertanggal 08 Mei 2015 , memanggil 195 orang dan Surat Panggilan Nomor : 105/G/2013/PTUN.JPR tertanggal 04 Juni 2015, memanggil 137 orang , namun pihak ketiga tidak menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 April 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

PENGANTAR:-----

Sebelum TERGUGAT menanggapi gugatan a quo, perlu TERGUGAT informasikan kepada Majelis Hakim yang terhormat terkait kondisi riil, politik dan suksesi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, sebagaimana masyarakat Papua pada umumnya ketahui, maupun masyarakat Timika pada khususnya tentang bagaimana alotnya suksesi Kepala Daerah Kabupaten Mimika yang berjalan dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi secara berturut-turut untuk dua kali putaran Pemilu. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kristalisasi dukungan calon Kepala Daerah oleh Aparat Birokrasi (PNS) Kabupaten Mimika dalam rangka menyelamatkan kepentingan masing-masing.-----

Kristalisasi dukungan itu tidak mereda setelah terpilihnya TERGUGAT sebagai Bupati terpilih namun selalu muncul gerakan-gerakan yang mengganggu stabilitas pemerintah. Hal ini dapat dibuktikan dengan tertundanya pelantikan anggota DPRD Kabupaten Mimika sampai dengan saat ini, maka selaku Pembina politik sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan, TERGUGAT harus mengambil sikap tegas dalam menjalankan roda pemerintah agar tetap kondusif, dengan cara menganalisa permasalahan yang muncul serta mengambil tindakan yang tegas sesuai aturan-aturan hukum (rule of law) yang menjadi batasan Tergugat selaku Kepala Pemerintahan di daerah.-----

Bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk didalamnya tindakan tergugat mengeluarkan objek sengketa didasarkan pula atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan-peraturan Daerah yang menjadi landasan pengambilan keputusan, yakni :-----

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.-----
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor : 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika.-----

Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut di atas, maka TERGUGAT harus menjalankan amanat undang-undang, utamanya APBD Kabupaten Mimika dimana salah satu syarat melaksanakan dan mempergunakan anggaran Daerah adalah perlu adanya pejabat difinitif. Dalam kaitan itu untuk dapat melaksanakan APBD Kabupaten Mimika, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku pejabat yang patut menduduki jabatan structural dalam pemerintahan harus dapat menjalankan visi dan misi TERGUGAT sehingga tercapai kesejahteraan bagi Rakyat Mimika secara keseluruhan.-----

Bahwa dengan pertimbangan demikian selaku Bupati, TERGUGAT diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, untuk menilai pejabat daerah sesuai dengan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan tersebut oleh sebab itu TERGUGAT mengeluarkan Objek Sengketa dalam perkara in casu. Sebagaimana yang tertuang dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya objek sengketa.-----

Bahwa dengan setelah dikeluarkannya Objek Sengketa kepada sekitar 48 orang (untuk Objek Sengketa I) dan 166 orang (untuk Objek Sengketa II) total sebanyak 214 orang, dan yang telah melaksanakan tugasnya secara baik tanpa mengajukan keberatan sebanyak 195 orang selain PARA PENGGUGAT.-----

Perpindahan atau mutasi merupakan bagian dari pembinaan, guna memberikan pengalaman kerja, tanggung jawab dan kemampuan yang lebih besar pada pegawai. Tujuan utama dari adanya mutasi PNS adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari kinerja PNS yang bersangkutan. Selain untuk pembinaan PNS, mutasi dapat dimungkinkan terjadi karena adanya perampingan atau perkembangan ataupun pengembangan organisasi pemerintah.-----

Hal. 35 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan permasalahan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sebenarnya PARA PENGGUGAT ada yang memasuki masa persiapan pension, dan ada pula yang menduduki jabatan-jabatan fungsional karena dilakukan mutasi baik secara Horizontal, Vertikal maupun Diagonal. Hal inipun masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai ASN, sehingga berkenaan dengan kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas adalah konsekuensi dari seorang pegawai ASN yang menduduki jabatan atau tidak menduduki jabatan.-----

Bahwa dari sisi kuantitas 19 orang penggugat tidak dapat mewakili 195 orang yang telah melaksanakan tugas dan telah melakukan perbuatan hukum yang terkait dengan pihak ketiga sebagai mitra pemerintah daerah. Sehingga permohonan pembatalan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT dapat meniadakan kepentingan hukum pihak ketiga yang sedang dan sudah melaksanakan program-program pemerintah daerah, dan masyarakat Kabupaten Mimika yang tentunya akan menerima dampak langsung dari proses pembangunan yang sementara berjalan.-----

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka 6 Menyebutkan Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.-----

Bahwa secara keseluruhan kewenangan Tergugat Dalam mengeluarkan objek sengketa didasarkan atas :-----

1. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenambelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.-----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural jo. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.-----
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil.-----
5. Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural.-----

6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.-----
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE-21/PB/2007 tanggal 3 Juli 2007.-----
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mimika.-----
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor : 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika.-----

Berdasarkan peraturan tersebut di atas Tergugat telah menjalankan amanat undang-undang dalam mutasi jabatan personel ASN sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

I. DALAM

EKSEPSI:-----

**GUGATAN BELUM MEMENUHI KUALIFIKASI SENGKETA
TUN.-----**

Hal. 37 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat *konkret, individual* dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----
- b. Dalam penjelasan UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan bersifat final artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.-----
- c. Berdasarkan Pasal 129 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan "*keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum*", dengan demikian gugatan in casu sebenarnya dapat diajukan keberatan atau upaya banding administrasi dengan demikian maka gugatan ini belum dikualifikasi final sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986.-----

GUGATAN ADALAH KEWENANGAN KOMISI APATUR SIPIL NEGARA:-----

- d. BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA dalam Pasal 129 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan "Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya Administratif", bahwa in casu gugatan ini terkualifikasi sebagai sengketa Pegawai ASN maka sesuai dengan amanat Peraturan ASN maka sengketa ini harus diselesaikan melalui upaya Administratif.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dengan demikian gugatan yang diperiksa oleh Pengadilan TUN berdasarkan Pasal 77 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 "Eksepsi tentang kewenangan relative pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut diputuskan sebelum pokok perkara diperiksa".-----

f. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengajukan keberatan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan belum memperoleh jawaban, hal ini dibuktikan dengan telah dipanggilnya TERGUGAT. Sekda Kabupaten Mimika dan Kepala Badan Kepegawaian Diklat (BKD) Kabupaten Mimika melalui Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : UND-279/KASN/4/2015 Tertanggal 13 April 2015 perihal pembahasan masalah promosi/mutasi dilingkungan Pemda Kabupaten Mimika pada hari Senin, Tanggal 20 April 2015 di Ruang Rapat KASN di JAKARTA (BUKTI Surat Terlampir).-----

ADANYA PERTENTANGAN POSITA DAN PETITUM:-----

g. Para Penggugat mempermasalahkan objek gugatan sebanyak 19 orang sedangkan keputusan Tergugat terkait Objek Sengketa terhadap 214 orang jadi bagaimana mungkin 19 orang yang mengajukan gugatan dengan alasan yang disampaikan harus membatalkan Objek Sengketa, kenyataannya kepentingan dari 195 orang tidak dirugikan dengan keputusan dimaksud permohonan pembatalan (Petitum angka 2 dan 3 bertentangan dengan posita) karena yang mempermasalahkan hanya 19 orang sebagai PAR PENGGUGAT bukan keseluruhan pegawai yang dimaksud dalam keputusan a quo.-----

h. Bahwa 195 orang pejabat yang telah dilantik telah melaksanakan fungsi dan tugas tanpa adanya keberatan dari pihak manapun sehingga jika Objek Sengketa di batalkan membawa konsekuensi terhadap seluruh perbuatan hukum yang telah dilaksanakan oleh para pejabat yang telah dilantik berdasarkan objek sengketa dapat dinyatakan batal demi hukum hal ini bertentangan dengan prinsip gugatan yang hanya berakibat hukum pada para pihak yang terlibat dalam sengketa hukum tersebut tanpa merugikan pihak ketiga, dengan

Hal. 39 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terdapat adanya kekaburan posita gugatan dengan
petitum.-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Tergugat menyatakan secara tegas hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.-----
2. Tergugat dengan tegas menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan kecuali yang diakui secara tegas dan jelas.-----
3. Jawaban Terkait dengan tabel 2 gugatan dimana diuraikan tentang kondisi jabatan sebelum dan sesudah diterbitkannya objek gugatan serta kepentingan para penggugat yang dirugikan mak terhadap dalil gugatan tersebut dapat ditanggapi sebagai berikut :-----

Tanggapan:-----

-

Bahwa sesuai dengan tabel 2 gugatan penggugat telah tercantum dengan tegas Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat XVI memasuki masa persiapan pension untuk itu perlu diketahui sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. Menegaskan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari *Jabatan Struktural*, karena :-----

- a. Mengundurkan diri dari jabatannya.-----
- b. mencapai batas usia pensiun.-----
- c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----
- d. diangkat dalam jabatan structural lainnya atau jabatan fungsional.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali cuti diluar tanggungan Negara karena persalinan.-----

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.-----

g. Adanya perampangan organisasi pemerintah.-----

h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani.-----

i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Mengacu pada ketentuan tersebut huruf (b) dan huruf (d) maka baik penggugat I, III dan XVI yang telah memasuki masa persiapan pensiun tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan quo karena sesuai dengan ketentuan telah memasuki masa persiapan pensiun, dan tidak ada hal yang dilanggar oleh tergugat terkait status jabatan para penggugat.-----

Bahwa oleh karena telah menjadi kewenangan Tergugat sebagaimana di atur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu Tergugat tidak dapat dipersalahkan apabila tidak menempatkan lagi para Penggugat I, III dan XVI dalam jabatan structural.-----

Bahwa sedangkan untuk para penggugat selain penggugat I, III dan XVI, mempersoalkan masalah perpindahan atau mutasi dalam jabatan padahal objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni :-----

Bahwa jabatan struktural adalah suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.-----

Sedangkan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas

Hal. 41 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.-----

Bahwa Perpindahan jabatan dapat dilakukan secara :-----

a. *Horizontal* yaitu perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama.-----

b. *Vertikal* yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi.-----

c. *Diagonal* yaitu perpindahan dari :-----

1. Jabatan struktural kedalam jabatan fungsional.-----

2. Jabatan fungsional kedalam jabatan struktural.-----

Bahwa oleh karena itu apabila para penggugat yang awalnya menduduki jabatan struktural dan kemudian diangkat dalam jabatan Fungsional sudah barang tentu kehilangan jabatan struktural karena undang-undang melarang adanya rangkap jabatan. Demikian pula tidak dapat dipersamakan tentang tupoksi dari jabatan struktural dengan jabatan fungsional.-----

Bahwa para penggugat dalam tabel 2 gugatannya menyatakan tidak jelas status tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pekerjaan fungsional dalam objek sengketa, dapat ditanggapi tergugat yakni memang di dalam objek sengketa tidak menjelaskan secara detail yang menjadi Tupoksi Jabatan Fungsional para penggugat oleh karena Tupoksi dalam jabatan fungsional akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan Bupati sebagaimana yang tertuang dalam :-----

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mimika. Bab V Kelompok Jabatan Fungsional;-----

Pasal

22:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.-----
2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional angka kredit dan Non angka kredit.-----
3. Tata cara pengangkatan dan jenis kelompok jabatan fungsional angka kredit dan non angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.-----

Pasal

23:-----

1. Kelompok jabatan fungsional angka kredit dan Non angka kredit dipimpin oleh seorang Tenaga fungsional Senior selaku ketua kelompok yang masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.-----
2. Pimpinan terhadap tenaga fungsional angka kredit dan Non angka kredit dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku.-----

Pasal

24:-----

Tugas dan fungsi masing-masing Kepala Dinas, sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati.-----

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika. Bab V Kelompok Jabatan Fungsional;-----

Pasal

19 :-----

1. Kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas Kepala Inspektorat, Badan, Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.-----
2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional angka kredit

Hal. 43 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

angka

Non

kredit.-----

3. Tata cara pengangkatan dan jenis kelompok jabatan fungsional angka kredit dan Non angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.-----

Pasal

20:-----

1. Kelompok jabatan fungsional angka kredit dan Non angka kredit dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang masing-masing berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Inspektorat, Kepala Badan, Kepala Kantor.-----
2. Pembinaan terhadap tenaga fungsional angka kredit dan Non angka kredit dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku.-----

Bab VI Penjabaran Tugas dan Fungsi:-----

Pasal

21:-----

Penjabaran Tugas dan Fungsi dari masing-masing Kepala Inspektorat, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektorat pembantu, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.-----

Bahwa Objek Sengketa tidak mengatur Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) tetapi diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor : 7 Tahun 2014 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mimika. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika. Jadi adalah keliru jika PARA PENGGUGAT menyatakan tidak jelas tupoksi karena PARA PENGGUGAT tidak mau melaksanakan jabatan yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku. Terkait dengan masalah kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas merupakan konsekuensi dari bergesernya status Para Penggugat yang secara mutatis mutandis berlaku juga pada setiap Aparatur Sipil Negara.--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih mendudukinya, kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang presiden.-----

Pengertian pengangkatan dalam jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud diatas diterjemahkan sebagai kenaikan tingkat jabatan, yaitu dalam eselon VI ke eselon III atau dari jabatan eselon III ke eselon II. Dengan demikian dapat dipertimbangkan pengangkatan dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi dari eselon IIIb ke jabatan struktural eselon IIIa atau eselon IV b ke jabatan eselon IIIa.-----

Namun apabila dalam susunan organisasi terdapat susunan jabatan eselon IVb, eselon IVa, eselon IIIb, eselon IIIa, dan eselon IIb dan eselon IIa, maka pola perpindahan Vertikal sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari eselon IVb ke eselon IVa atau dari eselon IVa ke eselon IIIb, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan.-----

4. Bahwa Terkait dengan pengangkatan personel sesuai dengan tabel 3 gugatan perlu diketahui oleh PARA PENGGUGAT bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 menegaskan bahwa : Untuk dapat di angkat dalam jabatan struktural seorang pegawai negeri sipil harus memenuhi beberapa syarat salah satunya adalah *serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) Tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan*. Sehingga pengangkatan pegawai tersebut pada tabel 3 gugatan penggugat adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-

Bahwa selain itu dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 TERGUGAT diberikan kewenangan untuk memberdayakan Putra Asli Papua filosofis Undang-Undang

Hal. 45 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otsus secara *afirmasi* harus memberdayakan Putra Asli Papua sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Papua Periode 2013-2018, Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera, pengangkatan pejabat Putra Papua ini untuk mengurangi gap antara pegawai nusantara dengan Putra Asli Papua dan itu berlaku di seluruh tanah Papua.-----

5. Terkait dengan posita 4.4 dengan tegas Tergugat menolak dalil dimaksud sebagaimana kewenangan yang dijabarkan TERGUGAT dalam Eksepsi yang telah jelas TERGUGAT melaksanakan peraturan perundang-undangan jadi tidak benar kalau bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----
6. Bahwa pejabat selain Putra Papua sudah diperhitungkan tentang kompetensi, kualifikasi dan penilaian kerja Pegawai Negeri bersangkutan, jadi adalah sumir bahwa kalau PARA PENGGUGAT menyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena PARA PENGGUGAT tidak dapat menguraikan ketidak terpenuhi kompetensi, kualifikasi dan kinerja pejabat yang dipersoalkan, sedangkan PARA PENGGUGAT ada yang terlibat politik praktis yang nyata-nyata terqualifikasi melanggar kode etik dan disiplin pegawai. Serta ada penggugat yang memasuki usia Masa Persiapan Pensiun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang batas Pensiun Aparatur Sipil Negara yakni 58 Tahun Bagi Pegawai dengan Jabatan administrasi dan 60 Tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.-----
7. Bahwa keputusan TERGUGAT tidak melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik (AUPB), Terkait dengan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintah yang baik (AUPB) merupakan asumsi PARA PENGGUGAT karena fakta hukum personel yang termasuk dalam objek sengketa I dan II selain PARA PENGGUGAT telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan telah menggerakkan roda pemerintahan sehingga masyarakat melayani secara baik, tanpa ada keberatan/complain dari masyarakat, ini membuktikan bahwa asas pemerintah telah dilaksanakan oleh TERGUGAT secara baik dan benar.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terkait dengan Naskah Objek Sengketa yang diperoleh oleh PARA PENGUGAT dari Petrus Yumte, SH.M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, adalah merupakan tembusan yang disampaikan sesuai dengan perintah undang-undang demi kepentingan penyesuaian gaji dan tunjangan, lagipula apabila ternyata kemudian terdapat kesalahan yang bersifat redaksional dapat saja dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai point 3 dalam objek sengketa 1 dan 2 yang berbunyi *"Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya"*.-----
9. Bahwa terkait dengan posita 4.7 Objek Sengketa telah memenuhi syarat, karena objek sengketa juga menyangkut nasib 195 pejabat yang tidak ikut menggugat dalam gugatan in casu jadi jika dibatalkan adalah keliru besar artinya Kuasa Hukum Penggugat salah menganalisa dan mengkonstruksikan dalil gugatan.-----
10. Bahwa terkait dengan posita 4.8 tergugat mengsomir PARA PENGUGAT buktikan dalil tersebut dalam persidangan faktanya selama TERGUGAT menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika berbagai masalah konflik sudah dapat diminimalisir.-----

III.

PETITUM :-----

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT secara keseluruhan;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa gugatan ini karena masih ada upaya Administratif;-----

Hal. 47 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan ini secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT No : 821.2-01 tertanggal 09 Februari 2015 dan Surat Keputusan TERGUGAT No : 821.2-03 tertanggal 09 Februari 2015 adalah SAH menurut HUKUM;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA PENGGUGAT

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 20 Maret 2015 yang pada intinya tetap pada gugatan serta menolak jawaban Tergugat, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 03 Juni 2015 yang diterima oleh Majelis Hakim yang pada intinya Tergugat tetap pada jawabannya serta menolak gugatan dan Replik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa fotocopy surat bermaterai cukup dengan tanda P-1 sampai dengan P-34, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya/copynya, bukti-bukti tersebut yaitu :

1.	P-1 :	Keputusan Bupati Mimika No. 821.2-01 tanggal 09 Februari 2015, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
2.	P-2 :	Keputusan Bupati Mimika No.821.2-02 tanggal 09 Februari 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3.	P-3 :	Keputusan Bupati Mimika No. 821.2-03 tanggal 09 Februari 2015, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
4.	P-4 :	Daftar-daftar Proses:----- P.4-1: Daftar Nama Pendukung Penggugat (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- P.4-2: Daftar Tabel Dalam Gugatan Sengketa Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Negara Nomor : 02/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 16 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- P.4-3: Daftar Tabel Penggugat dalam Replik, tanggal 16 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- P.4-4: Bendel Kliping Koran (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
5.	P-5 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika No. SK. 821.2-29 a.n. Penggugat I (Wansudin Purba, S.T., MMT.), tanggal 10 Maret 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
6.	P-6 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika No. SK. 821.2-03 a.n. Penggugat II (Drs. Bartolomeus Kunong), tanggal 29 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7.	P-7 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika No. SK. 821.2-03 a.n. Penggugat III (Berthy Sopacua), tanggal 29 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8.	P-8 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika No. SK. 821.2-03 a.n. Penggugat III (Berthy Sopacua), tanggal 29 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9.	P-9 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika No. SK. 821.2-03 a.n. Penggugat V (Lopianus Fuakubun, S.E), tanggal 29 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10.	P-10 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika tanggal No. SK. 821.2-03 a.n. Penggugat VI 29 Maret 2013 (Ir. Limi Mokodompit, M.M), (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
11.	P-11 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika No. SK. 821.2-12 a.n. Penggugat VII (Drs. Christian Karubaba), tanggal 22 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12.	P-12 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika No. SK. 821.2-12 a.n. Penggugat VIII tanggal 22 Mei 2014 (Drs. Gerrit Jan Koibur), (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13.	P-13 :	Petikan Keputusan Bupati Mimika tanggal 22 Mei 2014 No. SK. 821.2-12 a.n. Penggugat IX (Konradus Welerubun, S.E., M.Si), (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14.	P-14 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika No. SK. 821.2-12 a.n. Penggugat X (I. Nyoman Putu Arka, S.E., M.Si), tanggal 22 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15.	P-15 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika No. SK. 821.2-04 a.n Penggugat XI (Richard Lakasa, S.E.), tanggal 29 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan

Hal. 49 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		aslinya);-----
16.	P-16 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika tanggal No. SK. 821.2-04 a.n Penggugat XII (Muhammad Alhamid, S.E., M.Si.), 29 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
17.	P-17 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika No. SK. 821.2-13 a.n. Penggugat XIII (Muh. Saad Lausiri, S.E., M.Si.), tanggal 22 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18.	P-18 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika tanggal No. SK. 821.2-30 a.n. Penggugat XIV (Sukirman), 10 Maret 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
19.	P-19 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika No. SK. 821.2-04 a.n Penggugat XV (Ir. Rachel Latuher), tanggal 29 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
20.	P-20 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika No. SK. 821.2-04 a.n Penggugat XVI (Saur Mahita Gultom), tanggal 29 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
21.	P-21 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika No. SK. 821.2-13 a.n. Penggugat XVII (Awaludin Sully, S.T., M.Si.), tanggal 22 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
22.	P-22 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika No. SK. 821.2-13 a.n. Penggugat XVIII (suharso, S.E., MMP.), tanggal 22 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
23.	P-23 :	Petikan Keputusan Bupati Mimika tanggal 22 Mei 2014 No. SK. 821.2-13 a.n. Penggugat XIX (Kamarudin A. Kadir, S.T), (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
24.	P-24 :	Naskah Pelantikan Tanggal 2 April 2013, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
25.	P-25 :	Surat Keputusan Bupati Mimika No. 821.2-04 Tanggal 29 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
26.	P-26 :	Naskah Pelantikan Tanggal 13 Juni 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
27.	P-27 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika No. SK. 821.2-30 a.n. Drs. Dwi Cholifah, tanggal 10 Maret 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
28.	P-28 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika No. SK. 821.2-04 a.n. Sri Wahyuni Eka Putri, S.H., M.Si. tanggal 29 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
29.	P-29 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika No. SK. 821.2-04 a.n. Frans Kambu, S.Sos., tanggal 29 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	P-30 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika No. SK. 821.2-04 a.n. Hendrite W. Tandiyo. S.E., M.M., tanggal 13 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
31.	P-31 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika No. SK. 821.2-03 a.n. Hiskia Simbiak, S.E., M.Si., tanggal 29 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
32.	P-32 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika No. SK. 821.2-12 a.n. Dra. Frederika Kambuaya, tanggal 22 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
33.	P-33 :	Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika No. SK. 821.2-13 a.n. Drs. Simon Petrus Mess, tanggal 13 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
34.	P-34 :	Bendel Penetapan Tersangka dan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi atas nama Demianus Katiop, S.Sos., (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);----- -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan
telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan
T-273 dengan perincian sebagai
berikut :-----

1.	T-1 :	Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor: 7 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2.	T-2 :	Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor: 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3.	T-3 :	Undangan Pembahasan Masalah Promosi/Mutasi Pegawai di Lingkungan Pemda Kabupaten Mimika Nomor: UND-279/ KSN/ 4/2015 Tanggal 13 April 2015, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
4.	T-4 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama DEMIANUS KATIOP, S.Sos, Nip. 19600815 198301 1 004, Jabatan Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5.	T-5 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama WILLEM NAA, S.Pd, MMT, Nip. 19650615 199712 1 001, Jabatan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6.	T-6 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas

Hal. 51 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		nama YOHANES KASAMOL, SE, Nip. 19561225 197501 1 001, Jabatan Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7.	T-7 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama ALFRED DOUW, S.Pd, Nip. 19591219 198401 1 003, Jabatan Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8.	T-8 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama PAULUS DUMAIS, S.Pd, Nip. 19631102 1 001, Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9.	T-9 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd., Nip. 19610228 198210 1 001, Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10.	T-10 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama ARMIN WAKERWA, S.Pd, M.Si, Nip. 19670316 200112 1 001, Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11.	T-11 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama ERENS MEOKBUN, SE, MMKES, Nip. 19571017 198112 1 001, Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12.	T-12 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama Ir. ROBERT H. MAYAUT, M.Si, Nip. 19670815 199704 1 001, Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13.	T-13 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama CHERLY LUMENTA, SE, M.Si, Nip. 19600930 199303 2 004, Jabatan Kepala Dinas Koperasi dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14.	T-14 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama BERNADINUS SONGBES, SH, Nip. 19640520 199403 1 005, Jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15.	T-15 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama SIMON MOTE, S.Ag, MMT, Nip. 19730805 199712 1 001, Jabatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16.	T-16 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama DIONISIUS MAMEYAU, SH, M.Si, Nip. 19710202 199712 1 001, Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	T-17 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama Ir. JOHN WIKLIF TEGAY, MM, Nip. 19650601 199301 1 019, Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
18.	T-18 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama JOHANNES RETTOB, S.Sos, MM, Nip. 19621019 198403 1 002, Jabatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19.	T-19 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama Ir. YOSEFIN SAMPELINO, Nip. 19610919 198903 2 007, Jabatan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20.	T-20 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama Ir. YOHANA PALILING, M.Si, Nip. 19690803 199703 2 009, Jabatan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
21.	T-21 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama Ir. IGNATIUS EDDY SANTOSO, M.Si, Nip. 19650422 199103 1 005, Jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
22.	T-22 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama Ir. SYAHRIAL, MM, Nip. 19650225 198903 1 010, Jabatan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
23.	T-23 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama YOHANIS BATTO, ST, Nip. 19590109 198803 1 002, Jabatan Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
24.	T-24 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama PHILIPUS KEHEK, SH, M.Si, Nip. 19610721 199103 1 002, Jabatan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ASDM) Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
25.	T-25 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama YOHANIS ANGGAIBAK, S.IP, M.Si, Nip. 19730123 199712 1 001, Jabatan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
26.	T-26 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama PAULUS YANENGGA, SH, M.Si, Nip. 19680815 200212 1 006, Jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
27.	T-27 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama Drs. MARTHEN PAIDING, MMT, Nip. 19600722 198603 1 024, Jabatan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 53 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		aslinya);-----
28.	T-28 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama ADOLOF HALEY, SE, M.Si, Nip. 19620430 198603 1 019, Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
29.	T-29 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama NATAN BATO'SAU, SE, MSi, Nip. 19591225 198503 1 024, Jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
30.	T-30 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama PASKALIS KIRWELAKUBUN, S.Sos, M.Si, Nip. 19740708 200112 1 005, Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
31.	T-31 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama SEPTINUS SOUMILENA, SE, M.Si, Nip. 19640909 198603 1 029, Jabatan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
32.	T-32 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama PETRUS LEWAKOTEN, SH, M.Si, Nip. 19660907 199303 1 011, Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
33.	T-33 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama PETRUS YUMTE, SH, M.Si, Nip. 19650707 199712 1 001, Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
34.	T-34 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama ALICE IRENE WANMA, SKM, Nip. 19660302 199103 2 014, Jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
35.	T-35 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama Drs. CHRISTIAN KARUBABA, Nip. 19590221198603 1 010, Jabatan Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Hukum dan Politik Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
36.	T-36 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama Ir. BENEDIKTUS Y. RENYAAN, Nip. 19640726 199712 1 001, Jabatan Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Pemerintahan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
37.	T-37 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama Drs. BARTOLAMEUS KUNONG, Nip. 19630502 199203 1 017, Jabatan Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Pembangunan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
38.	T-38 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama Drs. GERRIT JAN KOIBUR, Nip. 19610609 199203 1 005, Jabatan Staf Ahli Bupati Mimika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
39.	T-39 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01, Atas nama IBRAHIM IBA, S.IP, MM.Kes, Nip. 19620101 198401 1 003, Jabatan Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
40.	T-40 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama YULIUS PILIGAME, Nip. 19660705 199110 1 001, Jabatan Sekretaris pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
41.	T-41 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama NIUS WENDA, S.Pd, Nip. 19740518 200502 1 001, Jabatan Sekretaris pada Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
42.	T-42 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama SAIFUL TAQIM, SKM, MKes, Nip. 19650614 199003 1 012, Jabatan Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
43.	T-43 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama JANIA B. RANTE DANUN, ST, MT, Nip. 19750131 200112 1 001, Jabatan Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
44.	T-44 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama NELLA MANGGARA, SE, M.Si, Nip. 19661126 199610 2 001, Jabatan Sekretaris pada Dinas Koperasi dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
45.	T-45 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama LEENTJEA.A SIWABESSY, Nip. 19611105 198203 2 013, Jabatan Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
46.	T-46 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama YOHANES ASAAN, S.Sos, Nip. 19601124 198603 1 015, Jabatan Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
47.	T-47 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama MARKUS PARERA, S.Sos, M.Si, Nip. 19590129 198203 1 008, Jabatan Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
48.	T-48 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama LA SUMADI, SE, M.Si, Nip. 19651229 198803 1 017, Jabatan Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 55 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.	T-49 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama Drs. BAMBANG SETIOSO, Nip. 19580501 198103 1 013, Jabatan Sekretaris pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
50.	T-50 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama PRIMUS LESOMAR, SP, M.Si, Nip. 19650712 198710 1 002, Jabatan Sekretaris pada Dinas Peternakan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
51.	T-51 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama STEPANUS SUSANTA, SP.M.Si, Nip. 19671113 199712 1 002, Jabatan Sekretaris pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
52.	T-52 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama INOSENSIUS Y. PRIBADI, SH., Nip. 19730810 199712 1 001, Jabatan Sekretaris pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
53.	T-53 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama YOHAN RUMBIK, SE, Nip. 19600820 198603 1 023, Jabatan Sekretaris pada Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
54.	T-54 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama JOHANIS F. SAHELANGI, S.Sos, Nip. 19620120 198903 1 006, Jabatan Sekretaris pada Dinas Tata Kota Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
55.	T-55 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama JAMES N SUMIGAR, S.Sos, Nip. 19630429 198907 1 001, Jabatan Sekretaris pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
56.	T-56 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama Drs. BENEDICTUS MAYABUBUN, Nip. 19620506 199001 1 005, Jabatan Sekretaris pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
57.	T-57 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama MARIA RETTOB, SE, Nip. 19640829 199712 2 001, Jabatan Sekretaris pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
58.	T-58 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama FRANS ROEDOLF, S.Si, M.Si, Nip. 19651224 200701 1 014, Jabatan Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
59.	T-59 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama WIDOWATI, SH, Nip. 19620430 198303 1 014, Jabatan Kepala Bagian Persidangan dan Risalah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
60.	T-60 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama Drs. SUSANNA RAHAWARIN, MM, Nip. 19640729 199303 2 006, Jabatan Kepala Bagian Umum Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
61.	T-61 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama GAT TEBAY, AP, Nip. 19730405 199601 1 002, Jabatan Kepala Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
62.	T-62 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama BENYAMIN SULLE, S.Sos, Nip. 19680319 199712 1 002, Jabatan Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
63.	T-63 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama SEBLUM MARANI, SE, Nip. 19670822 199712 1 002, Jabatan Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
64.	T-64 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama DANIEL LALONG, S.Sos, Nip. 19750120 200003 1 005, Jabatan Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
65.	T-65 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama CHARLES KABES, S.IP, Nip. 19690406 199303 1 010, Jabatan Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
66.	T-66 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama YOSEP DEIKME, S.Pd, Nip. 19590101 199712 1 001, Jabatan Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
67.	T-67 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama THIMOTIUS HOWAY, SE, M.Si, Nip. 19610228 198210 1 001, Jabatan Sekretaris pada Bappeda Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
68.	T-68 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama ANTONIUSWELERUBUN, S.IP, Nip. 19721107 200701 1 017, Jabatan Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
69.	T-69 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama HENGKI AMISIN, S.Sos, Nip. 19780323 200605 1 001, Jabatan Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
70.	T-70 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama JEFFI DEDA, S.Sos, Nip. 19681111 199201 1 001, Jabatan Sekretaris pada Badan Lingkungan Hidup

Hal. 57 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
71.	T-71 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama DANTJENERE, S.Sos, Nip. 19710209 199712 1 001, Jabatan Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
72.	T-72 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama HENDRITTE W. TANDIYONO, SE, M.Si, Nip. 19647202 196803 2 016, Jabatan Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
73.	T-73 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama ELISABET MANDOSIR, S.Sos, M.Si Nip. 19640505 198603 2 040, Jabatan Sekretaris pada badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
74.	T-74 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama PAULUS SAILE, SE, Nip. 19720513 199711 1 001, Jabatan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar pada Dinas Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
75.	T-75 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama Dra. RUFINA SAKLIL, Nip. 19620527 199001 2 005, Jabatan Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
76.	T-76 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama LEVINA KONDOLOGIT, S.Pd, Nip. 19730311 20012 2 008, Jabatan Kepala Bidang Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
77.	T-77 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama DOMINGGUS KAPIYAU, S.Sos, Nip. 19620124 198210 1 002, Jabatan Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian pada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
78.	T-78 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama DANIEL ORUN, S.Pd, M.Pd, Nip. 19691119 199407 1 001, Jabatan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
79.	T-79 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama Drs. NIKODEMUS LEMAUK, Nip. 19590121 199712 1 001, Jabatan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.	T-80 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama FRANSISKUSKAPIYAU, Nip. 19581109 198603 1 016, Jabatan Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informalpada Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
81.	T-81 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama YULIANUS MADAI, S.Pd, Nip. 19720520 200312 1 005, Jabatan Kepala Bidang Tenaga Kependidikan Menengah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
82.	T-82 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama MARIA KATAGAME, Nip. 19661109 199303 2 001, Jabatan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
83.	T-83 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama MARSELINO MAMEYAO, Nip. 19680514 198911 1 002, Jabatan Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
84.	T-84 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama MARSELINA WARAOPEA, Nip. 19730221 199301 2 002, Jabatan Kepala Bidang Sumber daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
85.	T-85 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama FRANSISKA KILANGIN, Nip. 19630502 198401 2 001, Jabatan Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
86.	T-86 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama PETRUS PALI AMBAA, ST, MT, Nip. 19740405 200012 1 008, Jabatan Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
87.	T-87 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama FRENGKY L. TACCO, ST, Nip. 19800619 200605 1 001, Jabatan Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
88.	T-88 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama JHONY WASAREAK, ST, Nip. 19780214 200605 1 001, Jabatan Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
89.	T-89 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama HIRONIMUS KIPIMBOB, SE, M.Si, Nip. 19681204 199712 1 001, Jabatan Kepala Bidang Bina Lembaga Koperasi pada Dinas Koperasi dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
90.	T-90 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama MARKUS KENDEK, Nip. 19600712 198603 1 021, Jabatan Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi pada Dinas

Hal. 59 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Koperasi dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -
91.	T-91 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama THOMAS C. BAUW, SE, Nip. 19750517 200502 1 005, Jabatan Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
92.	T-92 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama ANDARIAS NAUW, SH, Nip. 19670105 199712 1 001, Jabatan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Koperasi dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
93.	T-93 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama WJ ANNA MARJEN, Nip. 19630806 198602 2 006, Jabatan Kepala Bidang Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
94.	T-94 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama BARNABAS DIAS, SH. M.Si, Nip. 19610606 199203 1 002, Jabatan Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
95.	T-95 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama LUNA GIDION MOMOT, SE, Nip. 19760201 200112 1 003, Jabatan Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
96.	T-96 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama YETENI TABUNI, S.IP, Nip. 19740827 200112 1 005, Jabatan Kepala Bidang Bina Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
97.	T-97 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama RAYMOND TANSER, S.Sos, Nip. 19740418 200012 1 003, Jabatan Kepala Bidang Rehabilitasi Sumber Daya Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
98.	T-98 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama ANTHON BUGALENG, S.Sos, Nip. 19680101 196001 1 002, Jabatan Kepala Bidang Keagamaan pada Dinas Sosial Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
99.	T-99 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama JEHUDA B.B AKOBIAREK, SH, Nip. 19710722 200605 1 001, Jabatan Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.	T-100 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama BERNARD WOMPERE, S.Sos, Nip. 19591209 198102 1 002, Jabatan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan pada Dinas Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
101.	T-101 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama YUHENDAR MUABUI, AP, M.Si, Nip. 19730825 199311 1 001, Jabatan Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
102.	T-102 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama ESTHERLIN MANGGALA, Nip. 19740708 200112 1 005, Jabatan Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
103.	T-103 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama JAN PIET K. WANIMBO, SE, Nip. 19780317 2000701 1 018, Jabatan Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
104.	T-104 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama APRIDA, S.Sos, Nip. 19680407 199102 2 002, Jabatan Kepala Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
105.	T-105 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama YOSEPHA FRANSISKA KANUNGGOK, S.STP, Nip. 19810102 200012 1 001, Jabatan Kepala Bidang Informasi dan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
106.	T-106 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama SINCE MONIM, S.Sos.M.Si, Nip. 19690506 199303 2 012, Jabatan Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
107.	T-107 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama GEORGE ROMAN, Nip. 19610423 198703 1 009, Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
108.	T-108 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama DAVID KANANGOPME, S.Si, Nip. 19740807 200502 1 002, Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Laut pada

Hal. 61 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
109.	T-109 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama YAN SLAMET PURBA, ST,M.Si, Nip. 19710105 199808 1 001, Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
110.	T-110 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama YOSEF TSENAWATME, S.Sos, Nip. 19720107 200112 1 007, Jabatan Kepala Bidang Informatika pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
111.	T-111 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama PETRUS WOMSIWOR, S.Pt., M.Si, Nip. 19680814 200502 1 002, Jabatan Kepala Bidang Pengembangan dan Produksi Ternak pada Dinas Peternakan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
112.	T-112 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama Drh. SABELINA FITRIANI, M.Si, Nip. 19691114 199712 2 001, Jabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -
113.	T-113 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama AGUSTINUS MANDANG, S.Pt., M.Si, Nip. 19750815 200012 1 004, Jabatan Kepala Bidang Usaha dan Sumber Daya pada Dinas Peternakan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
114.	T-114 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama DANIAL, Nip. 19660925 198801 1 002, Jabatan Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian, Tanaman dan Perkebunan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
115.	T-115 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama YOHAN SESA, S.TP, M.Si, Nip. 19651220 198703 1 014, Jabatan Kepala Bidang Produksi Tanaman Hortikultura pada Dinas Pertanian, Tanaman dan Perkebunan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
116.	T-116 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama YUSTINUS YEUYANAN, S.E., Nip. 19590801 198403 1 012, Jabatan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
117.	T-117 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama Ir. ENDRO DWI PRATOMO, M.Si, Nip. 19620717 199703 1 001, Jabatan Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
118.	T-118 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama FARIDA JAMALUDIN, SP Nip. 19670113 199703 2 001, Jabatan Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
119.	T-119 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama BONTOR TAMBUNAN, SE., Nip. 19610324 198503 1 010, Jabatan Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
120.	T-120 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama MARTHINUS MAUTUPIYAU, S.Pi, Nip. 19691217 198903 1 003, Jabatan Kepala Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
121.	T-121 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama Ir. WESLEY SIMANUNGKALIT, M.Si, Nip. 19650812 199703 1 007, Jabatan Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
122.	T-122 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama YERNA BINTAN KATE, ST, Nip. 19740102 200502 2 002, Jabatan Kepala Bidang Perizinan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
123.	T-123 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama KHAIRIL ANWAR, SP, Nip. 19690622 199803 1 010, Jabatan Kepala Bidang Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
124.	T-124 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama MARYANA J.E. HAMADI, S.HUT, M.Si, Nip. 19730310 199712 2 001, Jabatan Kepala Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
125.	T-125 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama BENEDIKTUS WAKERWA, Nip. 19620322 198703 1 011, Jabatan Kepala Bidang Potensi Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
126.	T-126 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama HERNA, SP, M.Si, Nip. 19751105 200701 2 033, Jabatan Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota pada Dinas Tata Kota Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
127.	T-127 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama HENDRIKUS HAYON, SS, Nip. 19750118 200502 1

Hal. 63 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		002, Jabatan Kepala Bidang Penata Perkotaan pada Dinas Tata Kota Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
128.	T-128 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama JOHANNIS PATTIASINA, S.Sos, Nip. 19661026 200112 1 001, Jabatan Kepala Bidang Pertanaman pada Dinas Tata Kota Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
129.	T-129 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama PETRUS PALALLANGAN, Nip. 19630210 198602 1 003, Jabatan Bidang Kebersihan pada Dinas Tata Kota Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
130.	T-130 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama BESOR PIGAY, SH.Si, Nip. 19690806 200012 1 010, Jabatan Kepala Bidang Pertambangan Umum pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
131.	T-131 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama YACOBUS SULLE, ST, Nip. 19710525 200605 1 001, Jabatan Kepala Bidang Ketenagalistrikan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
132.	T-132 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama THOMAS OHEE, SH, Nip. 19690717 200112 1 004, Jabatan Kepala Bidang Minyak dan Gas (Migas) pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
133.	T-133 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama YOHANIS YOU, ST, Nip. 19731212 200605 1 002, Jabatan Kepala Bidang Geologi pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
134.	T-134 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama YAKOBUS KARETH, S.Pd, M.Si, Nip. 19740708 200112 1 005, Jabatan Kepala Bidang Bina Kepemudaan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
135.	T-135 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama ABRAHAM PARAPEHA, S.Pd, Nip.19631208 198910 1 003, Jabatan Kepala Bidang Bina Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
136.	T-136 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama THOMAS MUTAWYAU, A.Md Nip.19630919 198410 1 006, Jabatan Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
137.	T-137 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		nama ASRA ARFA, SE, Nip.19640810 199712 1 002, Jabatan Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
138.	T-138 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama YULIANUS AMBA PABUNTU, SE, M.Si, Nip.19710514 200605 1 001, Jabatan Kepala Bidang Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
139.	T-139 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama ELISABET TJENAWATIN, SE, Nip.19750507 199712 002, Jabatan Kepala Bidang Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
140.	T-140 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama ROSMINA HEIPON, S.Sos Nip.19701204 199303 2 007, Jabatan Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan pada Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
141.	T-141 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama DOMINGGUS NUSSY, SE, Nip.19660704 199712 1 001, Jabatan Kepala Bidang Ekonomi pada BAPEDA Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
142.	T-142 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama HILAR H. LIMBONG ALLO, S.Sos, M.Si, Nip. 19750819 200605 1 001, Jabatan Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
143.	T-143 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama SEPTINUS TIMANG, S.Sos, Nip. 19810905 200701 1 001, Jabatan Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
144.	T-144 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama SINANDOR KANDIPI, S.Sos, Nip. 19650215 199103 1 015, Jabatan Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik pada Bappeda Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
145.	T-145 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama LALU MIKSON, S.Sos, M.Si, Nip. 19730417 200605 1 002, Jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
146.	T-146 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama YUSUF HOWAY, SIP, M.Si, Nip. 19650608 199203 1 015, Jabatan Kepala Bidang Bina Lembaga Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 65 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147.	T-147 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama MIKE S. PABALIK, SE, Nip. 19660816 198903 2 015, Jabatan Kepala Bidang Pengembangan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
148.	T-148 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama LEORINA A. TANSER, SE., Nip. 19640925 198610 2 010, Jabatan Kepala Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
149.	T-149 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama ROY YOPIE URSIA, SIP, Nip. 19680721 198903 1 005, Jabatan Kepala Bidang Mutasi Pegawai pada Bidang Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
150.	T-150 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama HERMALINA W. IMBIRI, SE., M.Si, Nip. 19700703 199712 2 001, Jabatan Kepala Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
151.	T-151 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama LENNY MAKANUWEY, S.Sos, Nip. 19680516 199610 2 001, Jabatan Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
152.	T-152 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama R. BAMBANG W. WICAKSONO, S.Sos, Nip. 19671123 198603 1 004, Jabatan Kepala Bidang Informatika dan Pengadaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
153.	T-153 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama FRANSISKA P.P. LEIN, SE, Nip. 19760125 200012 2 001, Jabatan Kepala Bidang Prajabatan dan Kepemimpinan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
154.	T-154 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama LUKAS YANENGGA, S.Pd, Nip. 19740310 200112 1 002, Jabatan Kepala Bidang Diklat Teknis Struktural dan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
155.	T-155 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama KRISTIANUS MOTE, M.Si, Nip. 19780521 200605 1 002, Jabatan Kepala Bidang Standarisasi dan Evakuasi Diklat pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156.	T-156 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama DEVOTA M. LEISUBUN, SH, Nip. 19750507 200502 2 004, Jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Pembinaan Teknis Amdal & Hukum serta Perizinan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
157.	T-157 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama MUNAWIR NUHUYANAN, ST, Nip. 19650601 198706 1 001, Jabatan Kepala Bidang Pengawasan & Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
158.	T-158 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama TRI SUSANTO, SE., M.Kes, Nip. 19640919 198502 1 001, Jabatan Kepala Bidang Pemantauan & Pemulihan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
159.	T-159 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama YULITA KUDIAI, S.IP, Nip. 19750419 200012 2 002, Jabatan Kepala Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
160.	T-160 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama ARNOLD ASSO, S.Pd, Nip. 19680809 200212 1 006, Jabatan Kepala Bidang Bina Politik dan Ketahanan Sosial Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
161.	T-161 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama FAUTINUS FATUBUN, S.Sos, Nip. 19650612 199101 1 001, Jabatan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
162.	T-162 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama MARTHEN T. MALLISA, SE., M.Si, Nip. 19700310 199903 1 010, Jabatan Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
163.	T-163 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama SISILIA KELANANGAME, SE, Nip. 19830316 200801 2 017, Jabatan Kepala Bidang Pembukuan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
164.	T-164 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama YUSTINUS LEWI PANIMPA, SE, Nip. 19740505 200605 1 003, Jabatan Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
165.	T-165 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama MARTHEN SALOSA, SE, Nip. 19730310 200112 1

Hal. 67 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		005, Jabatan Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
166.	T-166 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama SYANE MANDESY, SE, Nip. 19641019 198503 2 009, Jabatan Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
167.	T-167 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama Dra. AGUSTINA KOMBONG, Nip. 19700726 199902 2 001, Jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
168.	T-168 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama MERY SENOBUA, S.Sos, Nip. 19740514 200605 2 002, Jabatan Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
169.	T-169 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama POLINA SARIRA, SE, Nip. 19700424 200801 2 024, Jabatan Kepala Bidang Ketahanan Keluarga pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
170.	T-170 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama Dr. EVELIN SONDAK PASARIBU, Nip. 19661108 200212 2 001, Jabatan Kepala Bidang Tata Usaha pada RSUD Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
171.	T-171 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama Dr. ANTONIUS PASULU, M.Kes, Nip. 19770411 200605 1 001, Jabatan Kepala Bidang Pelayanan pada RSUD Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
172.	T-172 :	Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-03, Atas nama LEVINA W. TANDIYONO, Amd, Nip. 19681022 198803 2 007, Jabatan Kepala Bidang Keperawatan pada RSUD Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
173.	T-173 :	Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
174.	T-174 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
175.	T-175 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 9 Tahun 2015 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tugas dan Fungsi Kepala Distrik, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Distrik di Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
176.	T-176 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Sekretaris daerah, Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian Serta Staf Ahli Bupati pada Sekretariat Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
177.	T-177 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasih dan Informatika Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -
178.	T-178 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
179.	T-179 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
180.	T-180 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
181.	T-181 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
182.	T-182 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
183.	T-183 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Kota Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
184.	T-184 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
185.	T-185 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemudah, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
186.	T-186 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
187.	T-187 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 69 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		aslinya);-----
188.	T-188 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Tugas pokok dan Fungsi Dinas PertanianTanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
189.	T-189 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 23 Tahun 2015Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
190.	T-190 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
191.	T-191 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
192.	T-192 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
193.	T-193 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
194.	T-194 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
195.	T-195 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
196.	T-196 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
197.	T-197 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
198.	T-198 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
199.	T-199 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
200.	T-200 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 34 Tahun 2015 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
201.	T-201 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
202.	T-202 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
203.	T-203 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
204.	T-204 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
205.	T-205 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
206.	T-206 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
207.	T-207 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
208.	T-208 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
209.	T-209 :	Peraturan Bupati Mimika Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
210.	T-210 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pekerjaan Umum. SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN) NOMOR : 050.1/ 110E.TANGGAL : 03 JUNI 2015, Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Agimuga, Penyedia : PT. KURNIA JAYA KARYA, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
211.	T-211 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pekerjaan Umum. DOKUMEN KONTRAK HARGA SATUAN,NOMOR: 050/117, TANGGAL: 05 JUNI 2015, Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. V Poros Masuk Kampung/Jl. KAKAP (Beton Konvensional), Penyedia: PT. SUKA MAJU, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
212.	T-212 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pekerjaan Umum,

Hal. 71 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN), NOMOR: 050/1/ 110D, TANGGAL : 03 JUNI 2015, Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Kwamki Lama, Peyedia: PT. CIPTA PRIMA INTERNUSA, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
213.	T-213 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pekerjaan Umum. SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN). NOMOR: 050.1/ 127. TANGGAL: 10 JUNI 2015. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Klimit. Peyedia: PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
214.	T-214 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pekerjaan Umum. SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN). NOMOR: 050.1/ 110A. TANGGAL: 03 JUNI 2015. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Ombudo 4 M'. Peyedia: CV. KAMORA JAYA, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
215.	T-215 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pekerjaan Umum. SURAT PERJANJIAN (KONTRAK). NOMOR: 050/110.A.2. TANGGAL: 03 JUNI 2015. Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan. Peyedia: PT. DARMA ABADI CONSULTANT, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
216.	T-216 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pekerjaan Umum. SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN). NOMOR: 050.1/ 110B. TANGGAL: 03 JUNI 2015. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Perumahan Pemda. Peyedia: PT. GIRI PERMATA INDO, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
217.	T-217 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pekerjaan Umum. SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN). NOMOR: 050.1/ 110.F. TANGGAL: 03 JUNI 2015. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton SP IV. Peyedia: CV. BISSANA PERMAI, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
218.	T-218 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pekerjaan Umum. SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN). NOMOR: 050.1/ 110. TANGGAL: 03 JUNI 2015. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Ombudo 8 M'. Peyedia: CV. WENIKI INDAH, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
219.	T-219 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pekerjaan Umum. SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN). NOMOR: 050.1/110.I. TANGGAL: 03 JUNI 2015. Pekerjaan Pembangunan BOX CULVERT SP II. Peyedia: CV. TRI BUANA, (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai fotokopinya);-----
220.	T-220 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pekerjaan Umum. SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN). NOMOR: 050.1/ 110.C. TANGGAL: 03 JUNI 2015. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Samping Irigasi. Peyedia: PT. AMUGME NEGELEM TERUNG NARAME THEY, (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai fotokopinya);-----
221.	T-221 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pekerjaan Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN). NOMOR: 050.1/ 110K. TANGGAL: 03 JUNI 2015. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jl. C.HEATUBUN-KWAMKI NARAMA. Peyedia: PT. PERINTIS MULA-MULA, (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai fotokopinya);-----
222.	T-222 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pekerjaan Umum. SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN). NOMOR : 050.1/ 110G. TANGGAL: 03 JUNI 2015. Pekerjaan Pembangunan Jembatan SP II JALUR III KIRI. Peyedia: PT. KARYA KENCANA HARPINDO, (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai fotokopinya);-----
223.	T-223 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pekerjaan Umum. SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN). NOMOR: 050./128. TANGGAL: 10 JUNI 2015. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Jalur I SP.V. Peyedia: CV. BERSEHATI, (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai fotokopinya);-----
224.	T-224 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pekerjaan Umum. SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN KONTRAK HARGA SATUAN. NOMOR: 050.1/131.C. TANGGAL: 10 JUNI 2015. Peningkatan Jalan Koramil (Belakang) Jalan Samratulangi (HOTMIX). Peyedia: PT. FAJAR UTAMA MANDIRI, (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai fotokopinya);-----
225.	T-225 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pekerjaan Umum. SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN). NOMOR: 050.1/141B. TANGGAL: 12 JUNI 2015. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Klinik Rafael Jalan Elang Tembus Sektoral. Peyedia: CV. EQUINDO RAYA, (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai fotokopinya);-----
226.	T-226 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pekerjaan Umum. SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN). NOMOR: 050.1/ 141A. TANGGAL: 12 JUNI 2015. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Sektor 13 (Samping BNI 46 Pasar Lama). Peyedia: CV. BUMA JAYA MANDIRI, (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai fotokopinya);-----
227.	T-227 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pekerjaan Umum. SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK). NOMOR: 602.1/94.E. TANGGAL : 11 MEI 2015. Pemeliharaan Jembatan SP. III / Kwamki Lama. Peyedia: CV. SOUMBER, (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai fotokopinya);-----
228.	T-228 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pekerjaan Umum. SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN (SPP). NOMOR: 050/94. TANGGAL : 11 MEI 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Desa Ipiri, Paripi dan Yaraya. Peyedia: PT. PUTRA IMMANUEL UTAMA, (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai fotokopinya);-----
229.	T-229 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pekerjaan Umum. SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN). NOMOR:

Hal. 73 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		050 / 98.B. TANGGAL: 18 MEI 2015. Pemasangan Jaringan Distribusi Air Minum (PAM). Peyedia: PT. ANRY MONRY, (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai fotokopinya);-----
230.	T-230 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasih dan Informatika. Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan DOCKING KAPAL LCT. MUMUIKA. Oleh: Galangan Kapal PT. SAMUDERA PURANABILE ABADI., (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
231.	T-231 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasih dan Informatika. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 050 / 400. Tanggal: 18 MEI 2015. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau dan Peyebrangan. Dengan: CV. KARYA TIPUKA. , (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
232.	T-232 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasih dan Informatika. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 050 / 271. Tanggal: 20 MEI 2015. Kegiatan Pembangunan Konstruksi Lapangan Terbang Perintis. Dengan: CV. TIMBO WAY KAMORO JAYA, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
233.	T-233 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasih dan Informatika. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 050 / 229. Tanggal: 21 MEI 2015. Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas. Dengan: CV. NEWEL SERAMPAYARI, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
234.	T-234 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasih dan Informatika. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 050 / 289. Tanggal: 22 MEI 2015. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan: CV. JORDAN INDAH, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
235.	T-235 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasih dan Informatika. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 050 / 274. Tanggal: 20 MEI 2015. Kegiatan Pembangunan Konstruksi Lapangan Terbang Perintis. Dengan: CV. AYUNDI INDAH, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
236.	T-236 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasih dan Informatika. SURAT PERJANJIAN (KONTRAK). Nomor: 050 / 355. Tanggal: 28 MEI 2015. Untuk Pekerjaan Jasa Transportasi Udara Bagi Masyarakat. Antara: DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASIH DAN INFORMATIKA KAB. MIMIKA DENGAN PT.ASI PUDJIASTUTI AVIATION, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
237.	T-237 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasih dan Informatika. SURAT PERJANJIAN (KONTRAK). Nomor: 050/414. Tanggal: 05 JUNI 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembangunan Gedung Terminal Lapter Kaporaya. Dengan: DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASIH DAN INFORMATIKA KAB. MIMIKA DENGAN, PT. MIMIKA PRO DEO / CV. NEIN WOMI (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
238.	T-238 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasih dan Informatika. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 050 / 378. Tanggal: 08 Juni 2015. Kegiatan Pembangunan Konstrksi Lapangan Terbang Perintis. Dengan: CV. PERDANA KUSUMA, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
239.	T-239 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasih dan Informatika. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 050 / 449. Tanggal: 11 Juni 2015. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. Dengan: CV. GILBERTH, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
240.	T-240 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasih dan Informatika. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 050 / 443. Tanggal: 11 JUNI 2015. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Dengan: CV. IJAR UTAMA, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
241.	T-241 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN (SPP). Nomor: 011/PGK/KPAD/IV/2015. Tanggal: 29 APRIL 2015. Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Tahap Akhir. Dengan: PT. SASEM JAYA, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
242.	T-242 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. SURAT PERJANJIAN. Nomor: 010/RTBL- BAPPEDA /KONTRAK/2015. Tanggal: 26 Mei 2015. Pekerjaan Peyusunan RTBL Sub BWP A Kelurahan Koperapoka. Dengan: PT. DARMA ABADI CONSULTANT, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
243.	T-243 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 06/SPK /BHP/DPTTP-MMK/2015. Tanggal: 28 APRIL 2015. Pekerjaan Pengadaan Jet Sprayer dan Perlengkapannya. Dengan: CV. KENDEA, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);----
244.	T-244 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 14/SPK/DAK/DPTTP-MMK/2015. Tanggal: 29 APRIL 2015. Pekerjaan Pengadaan Jet Sprayer dan Perlengkapannya. Dengan: CV. PUTRA DOLLI, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
245.	T-245 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 10 /SPK/BHP/DPTTP-MMK/2015. Tanggal: 29 APRIL 2015. Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Pinang. Dengan: CV. JIBIA HAGOMA, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

Hal. 75 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246.	T-246 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 10/SPK/DAK/DPTTP-MMK/2015. Tanggal: 29 APRIL 2015. Pekerjaan Pengadaan Bahan Obat-Obatan Pertanian. Dengan: PT. AMUNGBUK, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
247.	T-247 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 12 /SPK/BHP/DPTTP-MMK/2015. Tanggal: 29 APRIL 2015. Pekerjaan Pengadaan AGENCY HAYATI. Dengan: CV. GANTI TUNAS, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
248.	T-248 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 17/ SPK/BHP/DPTTP-MMK/2015. Tanggal: 30 APRIL 2015. Pekerjaan Pengadaan Benih Jagung Manis. Dengan: CV. PRISMA UTAMA, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
249.	T-249 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 15/ SPK/BHP/DPTTP-MMK/2015. Tanggal: 30 APRIL 2015. Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Pertanian. Dengan: CV. YANIS PAPUA, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
250.	T-250 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 24/ SPK/OTSUS/DPTTP-MMK/2015. Tanggal: 07 Mei 2015. Pekerjaan Pengadaan Tanaman Rambutan Okulasi. Dengan: CV. MEGAWATI, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
251.	T-251 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 22/ SPK/DAK/DPTTP-MMK/2015. Tanggal: 07 Mei 2015. Pekerjaan Pengadaan Pupuk Organik Padat. Dengan: CV. DUTA, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
252.	T-252 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 28/ SPK/OTSUS/DPTTP-MMK/2015. Tanggal: 19 Mei 2015. Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Pertanian. Dengan: CV. RISAT JAYA, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
253.	T-253 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 29/ SPK/OTSUS/DPTTP-MMK/2015. Tanggal: 19 Mei 2015. Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Pertanian dan Pupuk. Dengan: PT. SUMBER CARTENZ SEJAHTERA, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
254.	T-254 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 27/ SPK/BHP/DPTTP-MMK/2015. Tanggal: 19 Mei 2015. Pekerjaan Pengadaan Bahan Pelatihan. Dengan: CV. BAYEBOW, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255.	T-255 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 31/ SPK/BHP/DPTTP-MMK/2015. Tanggal: 22 Mei 2015. Pekerjaan Pengadaan Alat Pertanian Kecil. Dengan: CV. WARBINDI, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
256.	T-256 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 30/ SPK/BHP/DPTTP-MMK/2015. Tanggal: 22 Mei 2015. Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia dan Pupuk Pertanian. Dengan: CV. RAJAWALI DELAPAN, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);----- --
257.	T-257 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 34/ SPK/BHP/DPTTP-MMK/2015. Tanggal: 22 Mei 2015. Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Pertanian. Dengan: CV. INTAN NEGEL, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
258.	T-258 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 33/ SPK/BHP/DPTTP-MMK/2015. Tanggal: 22 Mei 2015. Pekerjaan Pengadaan Alat Pertanian Kecil. Dengan: CV. TOYASA, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
259.	T-259 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 31/ SPK/BHP/DPTTP-MMK/2015. Tanggal: 22 Mei 2015. Pekerjaan Pengadaan Alat Pertanian Kecil. Dengan: CV. WARBINDI, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
260.	T-260 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 35/ SPK/BHP/DPTTP-MMK/2015. Tanggal: 25 Mei 2015. Pekerjaan Pengadaan Bahan Bibit Tanaman. Dengan: CV. KENCANA INDAH, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
261.	T-261 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. SURAT PERINTAH KERJA (SPK). Nomor: 37/ SPK/BHP/DPTTP-MMK/2015. Tanggal: 25 Mei 2015. Pekerjaan Pengadaan Mesin CHAIN SAW. Dengan: CV. AURELIA, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
262.	T-262 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Peternakan. SURAT PERJANJIAN (KONTRAK KERJA). Nomor: 002/KONTR/ PBTKM/ OTSUS/2015. Tanggal: 18 Mei 2015. Peyedia: CV. HARAPAN BARU, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
263.	T-263 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Peternakan. DOKUMEN SURAT PERINTAH KERJA. Nomor: 005/SPK/ PPTPTG/DISNAK/ 2015. Tanggal: 11 Mei 2015. Peyedia : CV. MEGAWATI, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
264.	T-264 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Peternakan.

Hal. 77 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DOKUMEN SURAT PERINTAH KERJA. Nomor: 008/SPK/PAP/DISNAK/2015. Tanggal: 01 Juni 2015. Peyedia: CV. AIKNEGELEM, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
265.	T-265 :	Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Peternakan. DOKUMEN SURAT PERINTAH KERJA. Nomor: 012/SPK/PAP-OTSUS/ DISNAK/ 2015. Tanggal: 03 Juni 2015. Peyedia: CV.CYCLOOP JAYA PERSADA, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
266.	T-266 :	Dinas Peternakan. DOKUMEN SURAT PERINTAH KERJA. Nomor : 014/SPK/PSP2HP/DISNAK/2015. Tanggal: 04 Juni 2015. Peyedia: CV. GANTI TUNAS, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
267.	T-267 :	Dinas Peternakan. DOKUMEN SURAT PERINTAH KERJA. Nomor : 015/SPK/PAP-OTSUS/DISNAK/2015. Tanggal: 04 Juni 2015. Peyedia: CV. TIGA MUTIARA, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
268.	T-268 :	Dinas Peternakan. DOKUMEN SURAT PERINTAH KERJA. Nomor : 016/SPK/PAP-OTSUS/DISNAK/2015. Tanggal: 09 Juni 2015. Peyedia: CV. FAKOSA JAYA, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
269.	T-269 :	Dinas Peternakan. DOKUMEN SURAT PERINTAH KERJA. Nomor : 017/SPK/PAP-OTSUS/DISNAK/2015. Tanggal: 09 Juni 2015. Peyedia: PT. AMUNGBULK, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
270.	T-270 :	Dinas Perindustrian dan Perdagangan. SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN (SPP). Nomor: 912/216.a. Tanggal : 07 Mei 2015. Peyedia: PT. TIMIKANTA, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
271.	T-271 :	Dinas Perindustrian dan Perdagangan. SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN (SPP). Nomor: 912/217.a. Tanggal: 26 Mei 2015. Peyedia: CV. LEADY, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
272.	T-272 :	SK Bupati Nomor: 821-2-01, (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
273.	T-273 :	SK Bupati Nomor: 821-2-03, (fotokopi sesuai dengan aslinya);--

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi dipersidangan, namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan menghadirkan saksi dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 Agustus 2015 sebagaimana telah ditetapkan untuk acara sidang kesimpulan, Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 06 Agustus 2015 dan Para Penggugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 06 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan berikut ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam

Eksepsi-----

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat belum memenuhi kualifikasi sengketa Tata Usaha Negara karena Para Penggugat belum melakukan upaya Administratif. Bahwa in casu gugatan ini terkualifikasi sebagai sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maka sesuai dengan amanat Peraturan ASN maka sengketa ini harus diselesaikan melalui upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa: "Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya Administratif". Bahwa sengketa a quo masih menjadi kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menyelesaikannya dan Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan belum memperoleh jawaban. Hal ini dibuktikan dengan telah

Hal. 79 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggilnya Tergugat, Sekda Kabupaten Mimika dan Kepala Badan Kepegawaian Diklat (BKD) Kabupaten Mimika melalui Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : UND-279/KASN/4/2015 Tertanggal 13 April 2015 perihal pembahasan masalah promosi/ mutasi di lingkungan Pemda Kabupaten Mimika pada hari Senin, Tanggal 20 April 2015 di Ruang Rapat KASN di Jakarta;-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libels) karena terdapat adanya kekaburan posita gugatan dengan petitum dalam gugatan Para Penggugat, dimana hanya 19 orang sebagai Para Penggugat dan bukan keseluruhan pegawai yang dimaksud dalam keputusan obyek sengketa a quo, (yaitu sebanyak 214 orang) yang mempermasalahkan dan memohon objek gugatan dibatalkan. Hal ini ini karena kepentingan dari 195 orang lainnya yang dituju langsung oleh obyek sengketa tidak dirugikan dengan keputusan obyek sengketa dimaksud. Dengan demikian gugatan Para Penggugat bertentangan dengan prinsip gugatan yang hanya berakibat hukum pada para pihak yang terlibat dalam sengketa hukum tersebut tanpa merugikan pihak ketiga, dengan demikian terdapat adanya kekaburan posita gugatan dengan petitum.-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut telah disangkal oleh Para Penggugat, maka terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mempermasalahkan: "Bahwa gugatan Para Penggugat belum memenuhi kualifikasi sengketa Tata Usaha Negara karena Para Penggugat belum melakukan upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek-obyek dalam sengketa a quo adalah: 1. Surat Keputusan Tergugat (Bupati Mimika) tanggal 9 Februari 2015 Nomor: 821.2-01, (yang untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1) 2. dan Surat Keputusan Tergugat (Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika) tanggal 9 Februari 2015 Nomor : 821.2-03 (yang untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II) mengenai pemindahan jabatan Para Penggugat (Bukti P-1=T-272, P-3=T-273); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat (Penggugat I s.d. Penggugat XIX) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, sehingga dengan demikian Para Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan: Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, sehingga mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya Para Penggugat selaku Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional serta penyelesaian sengketanya tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Para Penggugat selaku Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional dan penyelesaian sengketanya diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 14, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan:

Pasal 1 ayat 14:

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah” . -----

Pasal 53 ; -----

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: -----

a. menteri di kementerian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;

c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;

d. gubernur di provinsi; dan ;

e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud diatas, diketahui bahwas Tergugat (Bupati Mimika) adalah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Mimika dan mempunyai kewenangan menetapkan pemindahan (mutasi) Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah Kabupaten Mimika atau dengan kata lain Tergugat berwenang menerbitkan obyek-obyek sengketa a quo dan kewenangan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat tidak puas dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa I dan objek sengketa II sebagaimana dimaksud diatas, karena dengan adanya keputusan obyek-obyek sengketa diatas Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena di demosi dari jabatannya semula, yaitu semula sebagai pejabat struktural Eselon II.b dipindahkan (dimutasi) menjadi Pejabat Fungsional (Penggugat I, Penggugat IV, Penggugat V Penggugat X), dari pejabat struktural Eselon II.b dipindahkan (dimutasi) menjadi Staff Ahli Bupati (Penggugat II, Penggugat VII, Penggugat VIII), dari pejabat struktural Eselon II.b dipindahkan (dimutasi) Memasuki Masa Persiapan Pensiun dengan tidak ada jabatan struktural atau fungsional (Penggugat III, Penggugat IX), dari pejabat struktural Eselon II.b dipindahkan (dimutasi) menjadi Staff pada Staff Ahli Bupati (Penggugat II, Penggugat VII, Penggugat VIII), dipindahkan (dimutasi) jabatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari semula sebagai pejabat Struktural Eselon III.a menjadi Pejabat Fungsional pada kantor dinas-dinas di Kabupaten Mimika tanpa ada jabatan struktural (Penggugat XII, Penggugat XIII), dipindahkan (dimutasi) jabatannya dari pejabat Struktural Eselon III.b menjadi Pejabat fungsional pada badan/dinas di Kabupaten Mimika (Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX) dan dipindahkan (dimutasi) jabatannya dari pejabat Struktural Eselon III.b menjadi Memasuki Masa Persiapan Pensiun dengan tidak ada jabatan struktural atau fungsional (Penggugat XVI), yang kesemuanya tersebut pada intinya menjadikan Para Penggugat kehilangan pengembangan kompetensi di SKPD, kehilangan hak-hak, tunjangan dan fasilitas, dan bagi pejabat fungsional menjadi tidak jelas status tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) pekerjaan fungsionalnya (Bukti P-1=T-272, P-3=T-273);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat tidak puas dan merasa keberatan atas penerbitan Objek sengketa I dan Objek Sengketa II oleh Tergugat tersebut di atas, sehingga Para Penggugat menggugat penerbitan Objek sengketa I dan Objek Sengketa II ke PTUN Jayapura dengan alasan penerbitan obyek-obyek sengketa tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa Aparatur Sipil Negara, termasuk sengketa mengenai pemindahan ASN diatur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014:-----

- 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif; -----
- 2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administrative; -----

Hal. 83 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; -----

4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN; -----

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.; -----

Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986:

1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; -----

2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, diketahui bahwa Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif, dimana keberatan oleh Pegawai ASN diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum, sedangkan banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam lingkungan administrasi/pemerintahan sendiri. Apabila Para Penggugat sudah melalui upaya administrasi dan upaya administrasi menghasilkan suatu keputusan dan atas keputusan tersebut Para Penggugat merasa tidak puas, maka Para Penggugat baru dapat melakukan upaya gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, proses Sengketa Aparatur Sipil Negara tidak ditangani secara langsung oleh suatu peradilan Tata Usah Negara, namun terlebih dahulu harus di selesaikan melalui suatu proses (upaya administrasi), yang dilakukan oleh suatu tim atau seorang pejabat di lingkungan pemerintahan, dimana proses tersebut merupakan peradilan semu (*quasi rechtspraak*) yang dikenal dengan upaya administrasi; -----

Menimbang, bahwa oleh pada waktu gugatan Para Penggugat diajukan, Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara dimaksud, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administatif yang tersedia dan upaya administratif tersebut sudah pada tahap pemanggilan pihak-pihak yang terkait dengan sengketa pegawai ASN dimaksud, yaitu dengan telah dipanggilnya Tergugat, Sekda Kabupaten Mimika dan Kepala Badan Kepegawaian Diklat (BKD) Kabupaten Mimika melalui Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : UND-279/KASN/4/2015 Tertanggal 13 April 2015 perihal pembahasan masalah promosi/mutasi di lingkungan Pemda Kabupaten Mimika pada hari Senin, Tanggal 20 April 2015 di Ruang Rapat KASN di Jakarta (Bukti T-3), dan upaya administratif yang bersangkutan dengan sengketa kepegawaian antara Para Penggugat selaku ASN Pemerintah Kabupaten Mimika belum ada keputusan penyelesaiannya dari KASN, maka dengan demikian Pengadilan belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a quo, karena PTUN baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (gugatan aquo) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata

Hal. 85 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh itu maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat belum memenuhi kualifikasi sengketa Tata Usaha Negara karena Para Penggugat belum melakukan upaya Administratif sebagaimana dimaksud diatas haruslah diterima. -----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat belum memenuhi kualifikasi sengketa Tata Usaha Negara karena Para Penggugat belum melakukan upaya Administratif diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka terhadap permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut lebih lanjut dari keputusan obyek-obyek sengketa a quo adalah permohonan yang tidak berdasar hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persengketaan dan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan dengan persengketaan para pihak dan tidak pula secara tegas tidak berkaitan dengan sengketa a quo adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan a quo dan tetap dilampirkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan diatas, juga ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan. -----

MENGADILI-----

Dalam

Penundaan-----

1. Menolak permohonan Para Penggugat mengenai Penundaan keberlakuan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang merupakan

Hal. 87 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek-obyek

gugatan

berupa:-----

1) Keputusan Tergugat (Bupati Mimika) Tanggal 9 Pebruari 2015

Nomor: 821.2-01;

dan;-----

2) Keputusan Tergugat (Bupati Mimika) Tanggal 9 Pebruari 2015

Nomor:

821.2-03.-----

--

2. Menolak permohonan Para Penggugat untuk memerintahkan kepada Tergugat agar mengaktifkan kembali Penggugat I s.d. Penggugat XIX untuk melaksanakan tugas dalam jabatan masing-masing sebagaimana sebelum kedua objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat.-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat belum memenuhi kualifikasi sengketa Tata Usaha Negara karena Para Penggugat belum melakukan upaya Administratif.-----

Dalam	Pokok	Perkara:
-------	-------	----------

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk
verklaard);-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 10.431.000 (Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015 oleh **SINGGIH WAHYUDI S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AL'AN BASYIER., SH. M.H.** dan **FAIZAL KAMALUDIN LUTFHI, SH., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 oleh **SINGGIH WAHYUDI S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AL'AN BASYIER., S.H. M.H.** dan **FIRMAN, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal XV dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

**H. AL'AN BASYIER., SH., MH
S.H.**

SINGGIH WAHYUDI

t.t.d

FIRMAN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

ADE RUDIANTO

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	ATK.....	Rp.	100.000,-

Hal. 89 dari 90 Hal. Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Panggilan	Rp.	10.290.000,-
		
		
	.		
3.	Materai	Rp.	6.000,-
		
		
	.		
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
		
		
	.		
	J U M L A H	Rp.	10.431.000,-

(Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu RibU

Rupiah)